

**STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZIS
MELALUI UPZ BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
DELLA PUTRI WARDANI
NIM. 1917204035

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Putri Wardani
NIM : 1917204035
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi dan Keuangan Syariah/Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Melalui UPZ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah karya/penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu untuk dirujuk sumbernya.

Dumolarto, 6 Desember 2024



Della Putri
Della Putri Wardani
NIM.1917204035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZIS MELALUI UPZ
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Della Putri Wardani NIM 1917204035** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 18 Desember 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E.,
M.Si.

NIP. 19790323 201101 1 007

Sekretaris Sidang/Penguji

Safrina Muarifah, S.E., M.Si.

NIP. 19921230 201903 2 026

Pembimbing/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIP. 19880731 202321 2 027

Purwokerto, 24 Desember 2024

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Della Putri Wardani

NIM : 1917204035


Judul Skripsi : Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Melalui UPZ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 6 Desember 2024

Dosen Pembimbing



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I

NIP. 19880731202321 2 027

MOTTO

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

It will pass, everything you've gone through it will passs.

-Rachel Vennya

Itu akan berlalu, semua yang dilewati pasti akan berlalu.




PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Segenap kerendahan hati dan rasa Syukur yang tak terhingga, penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua terkasih dan tersayang. Untuk bapak Wardoyo dan Ibu Romlahtun Hidayah saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, motivasi dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku sebagai bentuk awal untuk membahagiakan serta menjadikan saya sebagai manusia yang berpendidikan sesuai harapan bapak dan ibu.
2. Ketiga kakak saya, Eko Sulistianto, S.T, Ramadhan Dwi Prasetyo., S.T dan Dinda Cantik Setya, S.Pd. Terima kasih atas bantuan dalam bentuk doa, dukungan serta nasehatnya sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Untuk adikku tersayang Muhammad Ibnu Zaki terus semangat belajar.
3. Ibu Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I., yang telah membimbing saya dengan sabar serta menjadi dosen yang sangat cekatan dalam menanggapi segala proses skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala ilmu dan nasehat yang ibu berikan kepada saya.
4. Ilham Bangkit Izzulhaq, terima kasih telah menemani, selalu mendengar keluh kesah, memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. BAZNAS Kabupaten Banyumas yang telah membantu membagi ilmunya dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) serta memberikan informasi dan data penelitian ini.
6. Almamater UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
7. Sahabat-sahabatku, Deanisa W.A., Nanda Tri A., dan Elsa Oktaviana yang menjadi teman yang selalu mendengar keluh kesah, selalu memberikan motivasi, keceriaan, menemani dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Sahabatku Rahasia Publik (Dhea Ratna E.P., Dhea Vania D. P., Fildzah S., Farah Natasya P., Farach Dina., Fita Yohana A., dan Sasi Noviatun) yang menjadi teman yang selalu mendengar keluh kesah, selalu memberikan motivasi, keceriaan, menemani dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman jurusan MAZAWA UIN SAIZU Angkatan 2019 yang selalu berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di kampus. Tekhusus kepada Dian Samita, Nadiana Dewi, Dwi Restu Meilia, dan Rahma Amaliatul Laeda, terimakasih selalu membantu, memberikan dukungan, menemani penulis dalam suka maupun duka selama perkuliahan dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.



STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZIS MELALUI UPZ BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN BANYUMAS

Oleh: Della Putri Wardani

NIM. 1917204035

email: putridellaw04@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan
Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penghimpunan dana zakat, infak, sedekah adalah salah satu kegiatan utama dari pengelolaan zakat. UPZ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan. BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mengoptimalkan penghimpunan ZIS. *Fundraising* ZIS yang dilakukan oleh UPZ dirasa kurang maksimal terutama pada UPZ Desa. Ada beberapa UPZ desa di Kabupaten Banyumas yang tidak aktif dalam tugas penghimpunan dana ZIS. Dengan strategi pengoptimalan penghimpunan ZIS melalui UPZ Desa diharapkan mampu membantu kerja BAZNAS Banyumas dalam menambah perolehan dana ZIS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS Banyumas untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui metode studi kasus, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Pengurus UPZ Desa untuk mengetahui penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Data primer yang dilakukan peneliti yakni, wawancara melalui pihak Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa yang ada di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: 1) Implementasi penghimpunan dana ZIS melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan alur penghimpunan ZIS terkhusus UPZ Desa yaitu pengurus UPZ akan menyetorkan ke Kantor BAZNAS dengan cara datang langsung ke kantor BAZNAS Banyumas atau melalui layanan aktif BAZNAS. 2) BAZNAS Kabupaten Banyumas telah menyusun strategi untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS melalui UPZ yaitu dengan cara kampanye, sosialisasi dan program kerja dan pemanfaatan rekening bank.

Kata Kunci : Strategi, penghimpunan dana, zakat, infak dan sedekah, UPZ, BAZNAS Kabupaten Banyumas

OPTIMIZATION STRATEGY FUNDRAISING ZIS VIA UPZ NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY (BAZNAS) IN BANYUMAS REGENCY

DELLA PUTRI WARDANI

1917204035

email: putridellaw04@gmail.com

Study Program Of Zakat dan Waqf Management, Departement of Islamic Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Fundraising Zakat, infaq, and charity is one of the main activities of zakat management. Fundraising ZIS of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Banyumas Regency in 2019-2023 has increased. BAZNAS formed Unit Pengumpul Zakat (UPZ) for optimize fundraising ZIS. Fundraising ZIS that had done by UPZ felt not optimal, especially in Village UPZs. There are several village UPZs in Banyumas Regency that are not active in the task of fundraising ZIS. By the strategy of optimizing fundraising ZIS through UPZ Village, it is hoped that it will be able to help the work of BAZNAS Banyumas in increasing the ZIS funds. The aim of this research is to find out the strategy carried out by BAZNAS Banyumas to optimize of ZIS fundraising.

The author used qualitative research was case study methods, data collection techniques was observation, interviews and documentation. Observations were done by visiting the Banyumas Regency BAZNAS Office and the Village UPZ Management directly to find out about the fund collection had done by these institutions. The primary data that done by researchers was interviews with the Head of the Collection Section and the Village Zakat Collection Unit (UPZ) Administrator in Banyumas Regency.

Based on the research results, it shows that: 1) Implementation of fundraising ZIS through UPZ BAZNAS in Banyumas Regency, with a ZIS collection flow specifically for Village UPZs, give it to the BAZNAS Office by coming directly to the Banyumas BAZNAS office or through the service active BAZNAS. 2) BAZNAS Banyumas Regency has developed a strategy to optimize the collection of ZIS funds through UPZ by campaigns, outreach and work programs and utilization of bank accounts.

Keyword : Strategy, Fundraising, Zakat infak and sedekah, UPZ, BAZNAS in Banyumas Regency

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik diatas)
خ	kha`	Kh	ha dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	za (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'em
و	Waw	W	W
ه	ha`	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya`	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diketahui dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

لياء ولا امة اكر	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
------------------	---------	-------------------------

2. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

B. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	هَلِيَةٌ خَا	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
	تَنْسِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah+ ya'mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

D. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

G. Penulisan kata-kata dari rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al- furūd</i>
------------	---------	-----------------------



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan sya'faatnya kelak di yaumul akhir, Aamiin.

Atas berkat limpahan nikmat dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, penulis akhirnya mampu untuk menyelesaikan penulisan sekaligus penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Melalui UPZ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyumas”**.

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan kebermanfaatannya khususnya bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca, sehingga semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan/wawasan yang bisa menjadi ilmu yang berkah serta manfaat. Penulis juga menyadari bahwa dengan terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari adanya banyak bimbingan, dukungan serta doa berbagai pihak. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M. M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H Sunhaji, M. Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mahardhika Cipta Raharja, M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I., selaku dosen pembimbing pada penyusunan skripsi ini, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dan kesabarannya sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Ibu dan keluarga.
11. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajar dan membekali ilmu pengetahuan.
12. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan administrasi dan pelayanan.
13. Semua pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kedua orang tua, Bapak Wardoyo dan Ibu Romlahtun Hidayah yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik, serta doa-doanya yang tidak pernah putus selama ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
15. Para Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa, Terimakasih kepada ketua dan seluruh anggota atas segala bantuan, dukungan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis.
16. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.

Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan dapat tercatat menjadi amal kebaikan, sehingga kelak mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Skripsi yang berjudul ***Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Melalui UPZ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyumas*** ini, penulis menyadari bahwa

dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknik penelitian maupun teori yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua pihak yang membaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua, Aamiin.

Purwokerto, 6 Desember 2024



Della Putri Wardani
NIM. 1917204035



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Teori	12
1. Strategi Optimalisasi	12
2. Penghimpunan Dana ZIS (<i>Fundraising</i>)	15
3. Zakat, Infak, Sedekah	23
4. Badan Amil Zakat Nasional	32
B. Kajian Pustaka	33
C. Landasan Teologis	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis penelitian	40

B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Sumber data.....	40
D. Subjek dan Objek Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas	44
1. Profil BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	44
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas	44
3. Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Banyumas	45
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2027.....	46
5. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Banyumas	49
B. Hasil Penelitian	51
1. Penerapan Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Melalui UPZ Desa BAZNAS di Kabupaten Banyumas.....	51
2. Strategi Optimalisasi Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas Dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Melalui UPZ.....	59
3. Kendala Dalam Pelaksanaan Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Melalui UPZ BAZNAS di Kabupaten Banyumas	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
C. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Penyaluran Dana ZIS Di Indonesia	3
Tabel 1. 2 Data Perhimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023	4
Tabel 1. 3 Data Perhimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Melalui UPZ Tahun 2019-2023	5
Tabel 1. 4 Data Rekapitulasi UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2023 .	6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur BAZNAS Banyumas Tahun 2022-2027.....	50
Gambar 4. 2 Sosialisasi ZIS yang dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas	62
Gambar 4. 3 Layanan Jemput Zakat BAZNAS Banyumas.....	63
Gambar 4. 4 Program Gerai Zakat BAZNAS Banyumas	64
Gambar 4. 5 Daftar Rekening Bank Milik BAZNAS Kabupaten Banyumas	66
Gambar 4. 6 Pembayaran ZIS Melalui marketplace e-commers.....	66
Gambar 4. 7 Laporan pengelolaan dana ZIS yang terdapat di Instagram dan Agenda Harian terdapat di Website.....	69
Gambar 4. 8 Apresiasi Muzakki pertama yang membayar zakat di awal bulan ...	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi. Zakat juga salah satu dari pilar rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang tidak kalah penting dalam syariat Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis dalam upaya membangun kesejahteraan umum (Rofiq, 2012). Dengan demikian zakat perlu dikelola dengan efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan yang baik.

Zakat dapat juga menjadi sarana pemerataan pendapatan yang efektif. Karena orang yang wajib zakat didorong kemauan berzakatnya langsung oleh agama dengan ancaman dosa bagi yang tidak melaksanakan, dana yang dikeluarkan untuk zakat juga terbilang kecil yakni hanya 2,5% dari harta yang wajib dizakati, manfaat zakat pun dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan (Maelani & Shafrani 2022). Penyaluran dana zakat diberikan kepada orang tertentu yaitu termasuk golongan delapan ashnaf (*fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, fi sabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat*).

Instrumen selain zakat yang dapat dikembangkan yaitu infak dan sedekah. Menurut Rahmini Hadi (2020), Infak menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infak yang diberikan menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial yang tidak terikat dalam jumlah dan waktu guna meningkatkan ekonomi. Infak tidak mengenal hisab seperti zakat melainkan hal tersebut yang dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Infak dan sedekah menjadi bagian dari zakat dan memiliki tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengajarkan agar selalu berbagi kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki. Menurut Nasution (2018), Pembeda zakat, infak dan sedekah yaitu orang yang menerimanya,

zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infak dan sedekah kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisabnya sedangkan sedekah dan infak bisa kapan saja dikeluarkan.

Penghimpunan dana zakat merupakan hal yang penting bagi organisasi sosial, terutama yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan visi serta misi lembaga. Ada dua hal utama yang menjadi factor penentu keberhasilan penghimpunan dana yaitu program yang telah ditentukan dan metode penghimpunan dana. Program merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan pelaksanaan visi dan misi lembaga yang dijadikan sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sementara itu metode pengumpulan dana merupakan pola atau bentuk yang dilakukan suatu lembaga sosial dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat (Nopiardo, 2017). Penghimpunan dana akan sangat mempengaruhi maju mundurnya lembaga sosial. Ketika dana yang dihimpun tersebut sudah mulai berkurang ataupun akan habis maka lembaga tersebut dalam posisi terpuruk.

Pemerintah Indonesia ikut berperan penting dalam memaksimalkan potensi zakat yaitu dengan mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Isi dari undang-undang tersebut yaitu membahas bahwa pemerintah membentuk lembaga pengelola zakat secara khusus yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun, seiring waktu ada beberapa perubahan karena undang-undang tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum di Indonesia, kemudian pemerintah melakukan amandemen melalui UU No 23 Tahun 2004 tentang Zakat. Di dalam undang-undang tersebut BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dalam lingkup nasional dan sebagai kordinator pengelolaan zakat nasional.

Perkembangan laporan dana ZIS sebagaimana dalam laporan kinerja BAZNAS mengalami kenaikan, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Perkembangan Penyaluran Dana ZIS Di Indonesia

Tahun	Penyaluran Dana
2019	Rp 229.154.796.479
2020	Rp 313.682.577.988
2021	Rp 433.844.610.686
2022	Rp 612.427.368.557
2023	Rp 723.580.297.670

Sumber: Website BAZNAS RI

Dari data di atas menunjukkan perkembangan penyaluran dana ZIS pada tahun 2019 yaitu mencapai Rp 229.154.796.479, pada tahun 2020 mencapai Rp 313.682.577.988, pada tahun 2021 mencapai Rp.433.844.610.686, pada tahun 2022 mencapai Rp 612.427.368.557 dan pada tahun 2023 Rp723.580.297.670. Penyaluran dana ZIS telah meningkat dengan baik. Realisasi penyaluran diberikan kepada delapan ashnaf. Peningkatan tersebut dianggap wajar karena perolehan dana sosial, infak dan sedekah juga mengalami peningkatan dan mencapai target. Penyaluran dana ZIS di Indonesia melalui beberapa program diantaranya yaitu: ekonomi, sosial kemanusiaan, pendidikan, dan dakwah advokasi (BAZNAS, 2021).

Di Kabupaten Banyumas, keberadaan lembaga pengelola zakat masih belum begitu dikenal luas. Sebagian masyarakat ada yang sudah mengenal lembaga tersebut namun sebagian masih awam. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui peraturan pemerintah tentang wajibnya membayar zakat pada lembaga. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat *maal* membuat masyarakat hanya membayar zakat fitrah setiap tahunnya. Kepercayaan terhadap lembaga zakat juga masih kurang. Masyarakat masih membayar zakat, infak dan sedekah langsung pada seseorang yang dianggap kurang mampu atau biasanya diberikan langsung pada masjid terdekat tanpa melalui lembaga.

Dengan adanya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi turut memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyetorkan zakatnya dan dikelola oleh lembaga tersebut. Selain itu, lembaga zakat ikut

berperan aktif terhadap masyarakat atas manfaat dan kewajiban pembayarannya melalui lembaga. Sebagaimana ungkapan Apri Hermawan dari salah seorang Kabag Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Hal ini terlihat perolehan ZIS di Kabupaten Banyumas tiap tahun mengalami kenaikan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 2 Data Perhimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

Tahun	Perolehan ZIS
2019	Rp 9.498.521.492
2020	Rp 10.652.064.294
2021	Rp 12.626.872.120
2022	Rp 15.527.005.424
2023	Rp 19.187.954.676

Sumber : Dokumen Perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

Data di atas menunjukkan peningkatan perolehan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 diperoleh data sebesar Rp 9.498.521.492, pada tahun 2020 mencapai Rp 10.652.064.294, pada tahun 2021 mencapai Rp 12.626.872.120 dan pada tahun 2022 mencapai Rp 15.527.005.424 dan pada tahun 2023 mencapai Rp 19.187.954.676. Kesadaran masyarakat untuk membayut zakat semakin tinggi, sehingga tiap tahun mengalami kenaikan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai organisasi untuk memudahkan pengumpulan zakat dari berbagai daerah disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi – instansi pemerintah dan swasta baik negeri atau luar negeri. BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdiri dari lembaga masyarakat maupun pemerintah yang tersebar di seluruh daerah Kabupaten Banyumas. Adanya UPZ diharapkan dapat

menghimpun dana lebih luas dan masyarakat lebih menerima manfaat zakat tersebut.

Tabel 1. 3 Data Perhimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Melalui UPZ Tahun 2019-2023

Tahun	Perolehan ZIS
2019	Rp 8.366.566.727
2020	Rp 9.793.425.671
2021	Rp 11.653.658.496
2022	Rp 14.423.507.548
2023	Rp 17.506.509.481

Sumber : Dokumen BAZNAS Kabupaten Banyumas

Penghimpunan keseluruhan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas yang dihasilkan melalui UPZ pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.366.566.727, pada tahun 2020 mencapai Rp. 9.793.425.671, pada tahun 2021 mencapai Rp. 11.653.658.496, pada tahun 2022 mencapai Rp. 14.423.507.548 serta pada tahun 2023 mencapai Rp 17.506.509.481. Penghimpunan dana tersebut terdiri dari beberapa sumber meliputi dana zakat, infak, sedekah, zakat fitrah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana tersebut nantinya digunakan untuk program program seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, kelembagaan, keagamaan, sosial dan kemanusiaan yang dimiliki BAZNAS Banyumas.

BAZNAS Kabupaten Banyumas membentuk UPZ diberbagai desa/kelurahan, instansi – instansi pemerintah dan swasta baik negeri atau luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah fundraising dana ZIS untuk memotivasi masyarakat dalam berzakat, berinfak, dan bersedekah secara menyeluruh. Optimalisasi penghimpunan dana ZIS melalui UPZ sangatlah penting untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah di targetkan oleh lembaga.

Tabel 1. 4 Data Rekapitulasi UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Keterangan	Aktif	Tidak Aktif	Belum UPZ
1	OPD	29	0	0
2	Dinas Non OPD	5	3	0
3	Instansi Vertikal	6	1	9
4	Fasilitas Kesehatan	2	0	0
5	Kecamatan	27	0	0
6	Puskesmas	40	0	0
7	SMA SMK MAN	2	1	1
8	SMP MTS	69	5	1
9	Korwilcam	27	0	0
10	Kelurahan	21	9	0
11	Desa	87	190	23
12	Masjid	2	173	0
Jumlah		317	382	34
Jumlah UPZ		699		

Sumber : BAZNAS Kabupaten Banyumas

BAZNAS Kabupaten Banyumas menurut data di atas terdapat total 699 UPZ yang terdiri dari 317 aktif, 382 tidak aktif dan 34 yang belum memiliki UPZ di wilayah Kabupaten Banyumas. UPZ yang tidak aktif umumnya terdapat di Desa dan Masjid. Desa memiliki sebanyak 87 UPZ aktif, 190 tidak aktif dan 23 desa yang belum memiliki UPZ. Sedangkan, untuk Masjid hanya memiliki sebanyak 2 UPZ aktif dan 173 tidak aktif. Dari data tersebut penelitian ini akan difokuskan pada UPZ Desa karena desa wajib menyerahkan dana ZIS ke BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk dikelola. Berdasarkan informasi dari Bapak Nurudin selaku staff BAZNAS Kabupaten Banyumas, pengelola masjid tidak menyetorkan dana ZIS yang dihipunnya karena dikelola mandiri.

Menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Pasal 7 dijelaskan

bahwa “tugas dari UPZ yaitu membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota” (PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016). Tetapi dalam pelaksanaannya justru lebih banyak UPZ yang tidak aktif terutama UPZ desa dalam tugas melakukan penghimpunan dana ZIS dibuktikan dengan tidak pernah melakukan setoran ke kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas secara rutin bahkan cenderung non aktif. UPZ lebih banyak mengeluarkan surat rekomendasi yang digunakan untuk membuat permohonan bantuan kepada BAZNAS. Hal tersebut tidak sesuai dengan tugas utama UPZ. Hal ini diperkuat dengan opini Apri selaku Kabag Pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengulas tentang strategi optimalisasi penghimpunan dana ZIS melalui UPZ dalam *Fundraising* di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sehingga penulis mengangkat judul dalam penelitian ini “**Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS melalui UPZ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyumas**”

B. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga menunjukkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang akan dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Strategi Optimalisasi

Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti “seni berperang”. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi adalah suatu proses penentuan rencana panjang pimpinan

yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian strategi adalah fondasi tujuan organisasi untuk mencapai suatu sasaran khusus yang menjadi tujuan (Muhammad, 2023).

Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut (Nurrohman, 2017).

Strategi optimalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana cermat yang tersusun mengenai kegiatan penghimpunan dana ZIS melalui UPZ guna mencapai target atau tujuan jangka panjang yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Penghimpunan Dana ZIS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.

Penghimpunan dana (*Fundraising*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan (Buhari, 2018).

Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan mengumpulkan dana zakat dari muzakki, baik perorangan, perusahaan atau lembaga, yang dilakukan oleh amil. Penghimpunan dana zakat meliputi lima hal yaitu, perhitungan, metode penghimpunan, promosi penghimpunan, perlindungan zakat yang terhimpun, dan layanan untuk muzakki (Bank Indonesia, 2016)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana penghimpunan dana zakat infak sedekah melalui UPZ BAZNAS di Kabupaten Banyumas?

2. Bagaimana strategi optimalisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penghimpunan dana zakat infak sedekah melalui UPZ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah melalui UPZ di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.

- b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui penghimpunan dana zakat infak Sedekah melalui UPZ di BAZNAS Kabupaten Banyumas
- 2) Untuk mengetahui strategi optimalisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penghimpunan dana zakat infak sedekah melalui UPZ

2. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

- a. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam hal pengevaluasian, peningkatan dan pengembangan kinerja bagi seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau rujukan untuk penelitian - penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

- b. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan masyarakat luas khususnya umat Islam tentang manajemen pengelolaan Zakat Infak Sedekah (ZIS) sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan : Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
- Bab II Landasan Teori : Pada bagian ini berisi tentang membahas landasan teori dari kajian pustaka dan landasan teori.
- Bab III Metode Penelitian : Pada bagian ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Pada bagian ini berisi tentang membahas tentang gambaran umum mengenai BAZNAS Kabupaten Banyumas meliputi: Profil BAZNAS Kabupaten Banyumas, Struktur Organisasi, Visi Misi, dan garis besar Program BAZNAS Kabupaten Banyumas Sedangkan hasil penelitian dan pembahasan meliputi, penghimpunan dana ZIS melalui UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas dan strategi optimalisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penghimpunan dana ZIS.

Bab V Penutup : Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Strategi Optimalisasi

Strategi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang memiliki arti jenderal. Strategi pada awalnya berasal dari suatu peristiwa peperangan yang digunakan sebagai siasat untuk mengalahkan musuh. Namun seiring dengan berkembangnya zaman akhirnya strategi berkembang untuk segala kegiatan organisasi tidak terkecuali dalam keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama. Strategi diartikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi, tidak hanya untuk mencapai tujuan, akan tetapi strategi berguna untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi tersebut. Perlu disadari juga strategi dijalankan oleh suatu organisasi merupakan sekumpulan komitmen atas tindakan atau aksi yang terintegrasi dan terkordinasi untuk mengusahakan atau mengelola kompetensi (Nopiardo, 2017).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat strategi sebagai persiapan rencana strategis mobilisasi dan penggalangan sumber-sumber dana sebuah lembaga, langkah-langkah tersebut seperti rencana program jangka panjang atau rencana strategis, anggaran jangka panjang untuk rencana strategis, menetapkan skala prioritas program, membangun scenario penggalangan sumber lembaga, tujuan fundraising, strategi fundraising, identifikasi sumber-sumber dana, membuat tim kerja dan rencana kerja, pemantauan hasil kerja. dan evaluasi rencana kerja kedepan (Abidah, 2016).

Menurut Siagian (2000;43) menyebut bahwa startegi merupakan cara-cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu lembaga (orang) untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya (Nazarudin 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, sehingga optimalisasi merupakan

suatu proses Tindakan, atau cara untuk membuat sesuatu menjadi lebih sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Selaras dengan manajemen strategi menurut Schermerhorn J.R (1996) menyatakan strategi merupakan rencana aksi yang bersifat komprehensif melalui serangkaian arahan yang bersifat kritis, dan terdapat panduan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang organisasi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses manajemen strategi menurut Schermerhorn, J.R (1996) adalah:

- 1) Identifikasi misi dan sasaran organisasi
- 2) Mengukur kinerja sekarang terhadap pencapaian misi sasaran organisasi
- 3) Membuat rencana strategis untuk mewujudkan sasaran organisasi
- 4) Mengimplementasikan rencana strategis
- 5) Mengevaluasi hasil dan menjabarkan ulang proses perencanaan strategis (Suhardi, 2018).

Manajemen strategi memiliki beberapa level (tingkatan-tingkatan). Sebagaimana pendapat Suhardi:2018 menyatakan bahwa skala/ruang lingkup yang ada di dalam suatu perusahaan/organisasi, yaitu:

- 1) Level Korporat (*corporate level strategy*),
Strategi level korporat adalah strategi yang dirumuskan oleh kantor pusat, untuk mengendalikan perusahaan yang dimiliki beberapa anak perusahaan, seperti Perusahaan induk (*holding company*) memiliki beberapa unit/lini bisnis (*multi line corporations*)
- 2) Level bisnis (*business/ unit strategy*)
Strategi level bisnis adalah strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh unit bisnis (usaha-usaha bisni yang ada), seperti unit property, unit pertambangan, dan sebagainya.
- 3) Level fungsional (*functional level strategy*)
Strategi level fungsional adalah strategi fungsi dari masing-masing divisi/bagian, seperti keuangan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia (personalia).

Menurut Machfud Sidik, 2001 optimalisasi merupakan suatu tindakan atau metodologi untuk mendapatkan hasil optimal. Optimalisasi atau optimasi didefinisikan oleh (Siringoringo, 2005) sebagai proses mencari jalan keluar dari kekurangan sumber daya yang terkendali (Triantoro & Sari, 2023).

Dalam Kamus Oxford, menjelaskan bahwa optimalisasi merupakan salah satu cara untuk mencari suatu hal yang terbaik dalam menghadapi berbagai masalah sehingga nilai terbaik yang didapatkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan (Arif, 2017). Sedangkan optimalisasi pada umumnya adalah berbagai usaha untuk mencapai yang terbaik sehingga harapan maupun rencana yang diinginkan berhasil tercapai (Huda, 2018). Adapun beberapa indikator untuk mengukur optimalisasi adalah:

1) Tujuan

Dalam menetapkan pencapaian atau target dapat dilihat dari apa yang memaksimalkan dan meminimumkan. Dapat dilihat dari memaksimalkan tujuan optimalisasi jika berkaitan dengan pendapatan, keuntungan dan lain-lain. Dan dapat dilihat meminimumkan jika tujuan optimalisasi berkaitan dengan waktu, biaya, jarak dan lain-lain. Untuk mencapai optimalisasi harus diperhatikan tujuan atau target yang akan di capai terutama dalam menyusun rencana kerja karena pada pelaksanaannya rencana kerja akan menjadi landasan untuk melakukan proses kegiatan dalam mencapai tujuan atau target.

2) Alternatif tujuan

Alternatif tujuan adalah pengambilan tujuan untuk sejumlah pilihan yang menggunakan sumber daya yang terbatas. Tujuan dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja, sehingga efisiensi akan menjadi tinggi dan berdampak pada target yang telah disusun dapat dicapai dengan tepat. Maka dari itu untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS melalui UPZ diperlukan tujuan atau target yang jelas agar menjadi pencapaian dalam melaksanakan kinerjanya.

3) Sumber Daya yang Dibatasi

Sumberdaya yang dibatasi merupakan dedikasi yang harus dicapai dari tujuan. Dengan adanya sumber daya yang terbatas harus memenuhi proses optimalisasi dengan menggunakan sumber sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan atau target dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu dengan adanya keterlibatan bersama (Wulandani et al, 2022).

Manfaat optimalisasi:

- a) Mengidentifikasi tujuan
- b) Mengatasi kendala
- c) Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
- d) Pengambilan keputusan yang lebih cepat (Ningsih & Hadi, 2022).

Strategi optimalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana cermat yang tersusun mengenai kegiatan penghimpunan dana ZIS melalui UPZ guna mencapai target atau tujuan jangka panjang yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Penghimpunan Dana ZIS (*Fundraising*)

Penghimpunan dana (*Fundraising*) merupakan suatu cara atau upaya yang digunakan dalam proses pengumpulan dana dan sumber daya lainnya dalam mengadakan sinergi program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Dijelaskan oleh Abdul Ghofur tentang *Fundraising*, menambahkan bahwa dana yang berasal dari dermawan akan diatur oleh lembaga dengan pertanggungjawaban yang dipercayakan (Ghofur 2018).

Abdul Ghofur dalam bukunya menjelaskan bahwa, *Fundraising* merupakan suatu metode yang tergabung dari berbagai pemikiran yang berasal dari produk yang ditawarkan, yang umumnya disebut dengan produk. Produk *Fundraising* sering kali bukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan calon konsumen, akan tetapi *Fundraising* lebih ke arah memberikan pemahaman dan ketertarikan kepada konsumen terhadap produk yang ditawarkan, sehingga dibutuhkan dorongan yang lebih besar untuk mempersuasi kepada calon dermawan. Ketertarikan calon dermawan

dalam mendanai program yang disajikan oleh *fundraiser* sering kali bukanlah karena mereka membutuhkannya, tetapi karena mereka memahami nilai yang disajikan oleh sebuah program (Ghofur 2018).

Fundraising merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dari individu, organisasi, atau badan hukum. Proses ini melibatkan sejumlah kegiatan seperti memberikan informasi, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau memberikan iming-iming, termasuk dalam hal ini juga melakukan penekanan yang kuat jika diizinkan atau diperbolehkan (Nopiardo 2017).

Menurut Eri Sudewo seperti yang dikutip oleh Murthado Ridwan, Ada beberapa hal terkait manajemen penghimpunan zakat untuk menyusun strategi, sebagai berikut:

- a) Kampanye, proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran pembayaran zakat.
- b) Kerjasama program, kerjasama bisa dilakukan dengan lembaga atau perusahaan lain yang berbentuk aktifitas fundraising.
- c) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat, galang dana juga dapat melakukan kegiatan seminar atau diskusi dengan tema yang relevan dengan kegiatan dan kiprah organisasi pengelola zakat
- d) Pemanfaatan rekening bank, memberikan kemudahan muzakki dalam menyalurkan zakat (Ridwan, 2016).

Strategi penghimpunan dana (*Fundraising*) adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana yang bernilai untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi di sini yakni kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan merayu (Nopiardo 2017).

Lembaga harus terus melakukan edukasi, promosi, sosialisasi dan berbagi informasi dalam kegiatan penghimpunan dana, sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program dari lembaga tersebut. Untuk mendapatkan

hasil yang optimal dalam penghimpunan dana tersebut, diperlukan strategi dan pendekatan yang tepat serta menentukan langkah yang benar demi keberlanjutan tindakan berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat maka tidak akan maksimal dalam penghimpunan dana tersebut (Ulpah, 2021).

a. Tujuan Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Tujuan utama dalam penghimpunan dana, yaitu:

1) Menghimpun dana

Tujuan utama fundraising adalah menghimpun dana. Dana yang dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelola zakat. Tanpa kegiatan penghimpunan dana lembaga pengelola zakat menjadi kurang efektif. Bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan *Fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *Fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Apabila penghimpunan dana tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus bertahan menjaga keberlangsungan program, sehingga lembaga akan melemah (Nopiardo 2017).

2) Meningkatkan jumlah *muzakki*/donatur

Tujuan selanjutnya yaitu, meningkatkan jumlah *muzakki*. Amil yang melaksanakan penggalangan dana dengan harapan menambah jumlah *muzakki*. Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menambah jumlah *muzakki*/donatur, yaitu menambah jumlah donasi dari setiap *muzakki* atau menambah jumlah *muzakki* baru. Menambah *muzakki* adalah cara yang lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap *muzakki*. Maka dari itu, penghimpunan dana harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah *muzakki*. (Nopiardo 2017).

Donatur umumnya belum memahami program yang dijalankan, sehingga *fundraiser* dapat menarik perhatian donatur dengan menjelaskan tentang produk yang dimiliki dengan

sem menarik mungkin. Sehingga donatur tertarik untuk menyerahkan zakatnya pada lembaga tersebut (Rodja 2022).

3) Meningkatkan kepuasan donatur

Meningkatkan kepuasan donatur menjadi hal yang cukup krusial bagi suatu lembaga. Karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemauan para muzakki dalam menyalurkan dananya. Semakin mereka puas dengan layanan suatu lembaga, maka akan semakin memungkinkan mereka untuk menyalurkan donasinya secara berulang bahkan akan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga kepada orang lain secara positif (Rodja 2022).

4) Membangun, mempertahankan, dan meningkatkan citra lembaga

Kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga memengaruhi citra lembaga tersebut. *Fundraising* merupakan hal pertama yang akan melakukan penyampaian informasi dan interaksi publik. Dari hasil interaksi tersebut akan terbentuk sebuah citra lembaga dalam fikiran masyarakat. Citra ini harus meninggalkan dampak positif dan kesan yang baik karena akan menjadi bahan penilaian bagi masyarakat (Rodja 2022).

5) Menghimpun simpatisan, relasi, dan pendukung

Kadangkala ada seseorang atau kelompok yang mempunyai kesan positif terhadap kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh BAZNAS atau LAZ dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan dana sebagai donasi kepada lembaga tersebut. Kelompok tersebut kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi *muzakki*. Mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga tersebut. Kelompok seperti ini umumnya secara natural bersedia

menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, lembaga telah memiliki jaringan informasi yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *Fundraising*.

b. Metode Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Dalam melakukan penghimpunan dana, diperlukan teknik dan metode yang dapat dilakukan. Metode merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat (Suparman,2021). Secara umum metode penghimpunan dana (*Fundraising*) dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Metode penghimpunan dana langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini merupakan salah satu teknik penghimpunan dana yang mengutamakan interaksi langsung dengan *muzakki*. dengan melalui metode ini *fundraiser* akan memberikan informasi yang dibutuhkan melalui berbagai media kepada masyarakat. Apabila dalam diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan penyerahan zakat, maka akan segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk berdonasi sudah tersedia. Contoh dari metode ini adalah *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefunraising* dan presentasi langsung.

2) Metode penghimpunan dana tidak langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini merupakan metode yang menggunakan cara yang tidak melibatkan partisipan *muzakki* secara langsung. Contoh dari metode ini seperti kegiatan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga tanpa berorientasi pada transaksi sekaligus, misalnya mengadakan event, membangun relasi antar lembaga, melalui perantara.

c. Ruang Lingkup Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Ruang lingkup *Fundraising* sangatlah luas dan mendalam, pengaruhnya sangat signifikan bagi pertumbuhan suatu lembaga. Substansi dari *Fundraising*, yaitu:

1) Motivasi

Motivasi adalah rangkaian pengetahuan, nilai, keyakinan serta alasan yang mendorong muzakki untuk memberikan zakatnya. *Fundraiser* hendaknya melakukan kegiatan promosi, edukasi, dan sosialisasi agar dapat menumbuhkan kesadaran calon muzakki tentang pentingnya berzakat serta agar kedepannya mereka dapat tetap melakukan kegiatan berzakat.

2) Program

Suatu kegiatan implementasi visi-misi yang jelas dari lembaga zakat sehingga *muzakki* yang hartanya sudah mencapai nizam tergerak untuk menyerahkan zakatnya. Program ini harus dikemas secara menarik dan menggambarkan citra dari lembaga tersebut, sebagai upaya meningkatkan jumlah *muzakki*.

3) Metode *Fundraising*

Metode *Fundraising* adalah bentuk atau cara yang digunakan suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat. Metode *Fundraising* dapat berdampak berupa kepercayaan, kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat. Metode yang digunakan harus mempertimbangkan kepuasan *muzakki*, dengan begitu lembaga tersebut dapat menarik perhatian *muzakki* (Rodja 2022).

d. Strategi *Fundraising*

Strategi *Fundraising* merupakan suatu tindakan yang sudah disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kettner (2022), Tujuan strategi fundraising bertujuan untuk menentukan metode yang tepat agar memperoleh hasil yang terbaik dari upaya penghimpunan dana. Strategi penghimpunan dana yang umum diterapkan di lembaga sosial meliputi:

1) *Strategi Dialogue Fundrasing*, merupakan strategi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Strategi berasal dari Eropa termasuk strategi yang masih baru. Strategi ini cukup efektif dalam menarik perhatian masyarakat untuk mendukung lembaga sosial. Dalam strategi ini terdapat interaksi dan keterlibatan secara langsung antara calon donatur dan penghimpun dana (fundraiser), karena fundraiser mempresentasikan program atau produk dari lembaga dan mengajak mereka untuk berdonasi. Adapun jenis strategi *dialogue Fundraising* yaitu:

- a) Perseorangan, dilakukan dengan beberapa cara diantaranya tatap muka, memberikan surat, mengadakan sosialisasi, kegiatan khusus, presentasi door to door, dan iklan berbasis layanan masyarakat.
- b) *Private site Fundraising*, kegiatan ini biasanya dilakukan di pusat perbelanjaan, atau pada event tertentu, seperti kegiatan mengumpulkan banyak orang. Kegiatan penghimpunan dana beroperasi dari tempat seperti promosi.
- c) *Workplace Fundraising* atau penghimpunan dana di tempat kerja. Penggalangan dana ini mengajak seluruh karyawan yang bekerja untuk berdonasi pada program yang ditawarkan.

Selain itu, keterampilan fundraiser dapat meningkatkan performa lembaga untuk mendapatkan sumber dana dalam menjalankan program dan kegiatan, dalam hal ini lembaga perlu mengajak masyarakat untuk menjadi donatur dengan menggunakan empat tahapan, diantaranya yaitu:

- a) *Approach* (Pendekatan)

Langkah pertama yang dilakukan yaitu menilai pendekatan dengan cara memberhentikan calon donatur. Untuk memberhentikan calon donatur ini fundraiser tidak dapat memberhenti semua calon donatur yang lewat tetapi fundraiser

melihat target sasaran yang tepat sesuai dengan yang sudah ditetapkan lembaga.

b) *Introduction* (Pendekatan)

Setelah melakukan pendekatan kepada calon donatur, fundraiser memperkenalkan diri dan profil dari lembaga Kepada Calon Donatur.

c) *Program Presentation* (Presentasi Program)

Fundraiser mempresentasikan program-program lembaga seperti rogram pendidikan, sosial kemanusiaan, ekonomi dan kesehatan. *Pertama*, fundraiser menjelaskan permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat saat ini. *Kedua*, fundraiser menjelaskan solusi atas permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. *Ketiga*, fundraiser menjelaskan hasil yang sudah dicapai lembaga untuk mengatasi permasalahan tersebut.

d) *Asking* (mengajak untuk berdonasi)

Pada tahap ini, fundraiser mengajak donatur untuk berpartisipasi memberikan donasi di lembaganya dan memberitahu cara berdonasi pada lembaga tersebut.

e) *Closing* (penutup)

Fundraiser mengucapkan terima kasih kepada calon donatur atas waktu yang telah diberikan dan untuk dapat berpartisipasi menyerahkan donasinya kepada lembaga tersebut.

- 2) *Strategi Corporate Fundraising*, merupakan strategi dengan membangun pengembangan organisasi pelayanan sosial dan bekerjasama dengan perusahaan yang memiliki kepentingan tertentu. Lembaga sosial membangun kemitraan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kemajuan lembaga. Dengan begitu lembaga sosial bersinergi dengan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama.
- 3) *Strategi multichanel Fundraising*, bertujuan meningkatkan sumber pendanaan yang diperoleh dan sebagai antisipasi apabila salah satu

strategi fundraising yang tidak berfungsi secara efektif. Ada beberapa cara dalam strategi multichannel fundraising, sebagai berikut:

- a) *Telemarketing atau teleFundraising*, adalah cara lembaga yang dilakukan dengan telepon. Lembaga mendapatkan kontak masyarakat ketika mengadakan kegiatan dengan mengisi biodata yang telah diberikan oleh lembaga. Lembaga berkomunikasi dengan donatur melalui telepon dengan memberikan informasi terkait program lembaga tersebut.
 - b) *Online Fundraising atau digital Fundraising*. Masyarakat dapat berdonasi secara online melalui website lembaga. Strategi ini sangat mudah bagi muzakki untuk menyerahkan zakat, infak dan sedekahnya.
 - c) *Crowdfunding* atau pembiayaan kelompok adalah praktik penghimpunan dana untuk berbagai jenis usaha baik ide bisnis atau kegiatan lainnya yang dananya digalang melalui sumbangan masyarakat dan sering kali mendapat imbalan berupa bentuk sumbangan barang atau jasa.
 - d) *Community Fundraising*, merupakan penghimpunan dana yang dilakukan komunitas tertentudan hasil dari penghimpunannya diserahkan ke lembaga sosial untuk membiayai program-program yang ada lembaga tersebut.
- 4) *Strategi Retention and Development Program*. Lembaga sosial harus memperhatikan strategi yang digunakan dalam penghimpunan dana untuk menjaga dan mengembangkan hubungan donatur. Sehingga, penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga dapat menjaga loyalitas dan kepercayaan muzakki kepada lembaga.

3. Zakat, Infak, Sedekah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, *al-barakatu* yaitu keberkahan, *al-namaa'* yaitu pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* yaitu kekusian, dan *ashshalahu* yaitu keberesan (Astuti, n.d.). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengertian ini, zakat hukumnya wajib dan memiliki syarat, kadar, dan nishab tertentu, sehingga dalam melakukannya tidak boleh semena-mena dan harus mengikuti aturan dan prosedur yang sudah dicantumkan baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun peraturan perundangan. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Hadi, 2020).

2) Dasar Hukum Zakat

Zakat diatur dalam al Qur'an yaitu pada:

a) QS. Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku’, (QS. Al-Baqarah : 43)

b) QS. At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At- Taubah: 103)

3) Rukun dan Syarat Zakat

a) Rukun Zakat

Mengeluarkan zakat sesuai ketentuan jika telah mencapai nisab atau telah jatuh haulnya. Ada serah terima dari pemberi zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*) melalui amil dan diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Rukun zakat terdiri dari niat, pemberi zakat atau *muzakki*, penerima zakat atau *mustahik* dan ada harta yang dizakatkan (Abdullah 2021).

b) Syarat Zakat

Abdullah:2021 menyatakan bahwa secara umum ada delapan syarat zakat, ialah:

- (1) Beragama Islam
- (2) Berakal sehat dan dewasa
- (3) Merdeka
- (4) Harta dimiliki secara sempurna
- (5) Berkembang secara riil atau estimasi
- (6) Sampai nisab
- (7) Mencapai Haul
- (8) Bebas dari hutang

4) Penerima Zakat (*Mustahik*)

Zakat yang telah terkumpul oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada golongan tertentu sesuai dengan skala prioritas dan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat oleh lembaga tersebut. Menurut Ismail & dkk: 2018. ada delapan asnaf penerima zakat, sebagai berikut:

a) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan dalam keperluannya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.

b) Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya secara wajar walaupun mereka memiliki pekerjaan dan berpenghasilan.

c) Amil Zakat

Amil zakat (petugas zakat) adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang dibentuk baik oleh masyarakat atau pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat. Menurut Imam Syafi'i bagian dari amil yaitu 12,5% dengan catatan amil tersebut melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Syarat menjadi amil yaitu: beragama islam, merdeka, *mukallaf*, memahami hukum zakat, memiliki kompetensi teknis keamilan, *shidiq*, *amanah*, *tabliq*, adil, profesional

d) *Mualaf*

Mualaf adalah seseorang yang baru masuk islam dan imannya masih belum kuat. *Mualaf* perlu diberi zakat karena untuk menguatkan keyakinannya terhadap agama islam.

e) *Riqab*

Riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan budak atau menghilangkan belunggu yang mengikatnya.

f) *Gharimin* (Orang yang memiliki hutang)

Gharimin adalah orang yang tidak mampu membayar hutang, dan orang yang berhutang untuk kebaikan. Para ulama mengelompokkan orang yang berhutang menjadi dua bagian, yaitu *pertama* kelompok orang yang berhutang untuk kebaikan dirinya dan keluarganya misalnya untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sedang sakit, orang yang hartanya terbawa banjir. *Kedua* ialah sekelompok yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan umat atau pihak lain misalnya yayasan sosial yang mengurus anak yatim, lansia, panitia pembangunan masjid dan sebagainya.

g) *Fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Fisabilillah ialah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja dan tidak dapat mencukupi hidupnya. Di zaman sekarang arti kata *fisabilillah* (di jalan Allah) dapat berupa beasiswa, pelatihan dai dan sebagainya.

h) *Ibnu Sabil*

Orang yang sedang dalam perjalanan atau *musafir* yang jauh dari keluarganya dan dari harta kekayaannya disebut *ibnu sabil*. Golongan ini berhak diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi atau berhasil sampai tempat tujuan dengan ukuran perjalanan yaitu jarak yang biasa dilakukan untuk shalat *qashar* yaitu kurang lebih 80 km.

5) Manfaat Zakat

Maisaroh & Herianingrum:2019 menyatakan bahwa zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :

- a) Zakat sebagai hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh.
- b) Zakat berperan penting dalam menggerakkan perekonomian. Zakat yang dikeluarkan 2,5% oleh seseorang muslim pada setiap tahunnya.
- c) Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari kemampuan, keahlian dan potensi, tetapi menolak adanya perbedaan kelas sosial. Maka dari itu, dengan adanya zakat orang miskin dapat menikmati kesenangan orang kaya, dan orang kaya dapat berbagi kepada sesama umat muslim (Barkah et al, 2020)
- d) Mendidik manusia untuk disiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada hartanya.
- e) Saranan pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial

a. Infak

1) Pengertian Infak

Menurut arti kata infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang menunjukkan arti tentang mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Selain itu, kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Pengertian lain dari Infaq bisa berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kesejahteraan manusia yang dikerjakan berdasarkan ajaran syariat Islam (Ahsan et al, 2019).

Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Mauliana, 2022).

2) Dasar Hukum Infak

Dasar Hukum Infaq yaitu pada QS. Az- Zariyat Ayat 19

وَالْمَخْرُومِ لِّلسَّائِلِ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta” (QS. Az-Zariyat:19).

Pada ayat tersebut, penegasan mengenai hak orang miskin dalam bagian yang harus didapatkan oleh orang miskin dari harta orang kaya, karena mereka memang membutuhkan. Dan jika ada umat Islam yang mau memayar infaq untuk membantu orang miskin maka Allah akan melipat gandakan hartanya.

3) Rukun dan Syarat Infak

Abdullah:2021 menyatakan bahwa rukun infak meliputi :

- a) Orang yang memberi infak
- b) Orang penerima infak
- c) Ada sesuatu yang diinfakkan
- d) Ijab qabul.

Syarat infak, menurut Abdullah, 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang berinfak sebaiknya tidak memberitahukan bahwa ia telah berinfak dan tidak menyebutkan nominal yang diinfakkan. Hal tersebut dapat menimbulkan sidat tercela seperti riya, sombong dan lainnya.
- b) Tidak menyakiti penerima infak. Misalnya seseorang telah berinfak kepada orang tertentu. Perbuatan tersebut dikhawatirkan dapat menyinggung sehingga penerima infak merasa direndahkan karena telah diberi infak.

4) Tujuan Infak

Tujuan infak menurut Abdullah:2021 meliputi:

- a) Mengeluarkan harta untuk kepentingan masyarakat maupun agama dan negara apabila terjadi bahaya yang mengancamnya.
- b) Membelanjakan harta agar terus bertambah untuk kemajuan masyarakat dengan memberikan harta kepada pemerintah, memberikan nafkah kepada keluarga
- c) Bentuk ketaatan di jalan Allah
- d) Mencegah datangnya bala kepada kita
- e) Memelihara harta yang telah didapat dari hal-hal yang tidak diinginkan
- f) Mengharapkan keberkahan dari Allah atas harta yang telah dimiliki.

5) Manfaat Infak

Abdullah:2021 menyatakan bahwa manfaat infak meliputi:

- a) Sarana untuk pemberdayaan umat
- b) Sarana untuk menyangga kerawanan sosial
- c) Sarana untuk membela terhadap kemanusiaan
- d) Wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan
- e) Menghilangkan sifat tercela seperti sifat kikir
- f) Sebagai pembersih harta
- g) Sebagai pengembang harta.

b. Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut termonologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material (Nursamsi, 2014). Shadaqah berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas (Budiman, 2012).

2) Dasar Hukum Sedekah

Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang anjuran bersedekah untuk umat muslim, salah satunya dalam Q.S. An-Nisa ayat 114 (Barkah et al., 2020).

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.” (Q.S An-Nisa 114)

Rasulullah juga menganjurkan sedekah setiap hari (Abdullah 2021).

Rasulullah bersabda yang artinya:

“Menceritakan Muhammad ibn Rafi’, menceritakan Abdur Razzaq ibn Hammam, menceritakan Ma’mar ibn Hamman ibn Munabbah, berkata: ini dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda: Setiap anggota badan manusia hendaklah bersedekah setiap hari mulai dari terbitnya matahari”. (H.R. Muslim)

3) Rukun dan Syarat Sedekah

Rukun sedekah, menurut Barkah:2020 adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang memberi, orang yang emiliki harta bend aitu berhak untuk mentasyaryfkan.
- b) Orang yang diberi, berhak memiliki. Maksudnya tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan atau kepada hewan, karena mereka tidak berhak mendapatkan sesuatu.
- c) Ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan dari orang yang menerima.
- d) Barang yang diberikan.

4) Syarat sedekah

Syarat sedekah menurut Abdullah, 2021 yaitu:

- a) Bersedekah dengan niat yang baik
- b) Bersedekah dari harta yang diperbolehkan dari usaha yang baik
- c) Bersedekah cukup sepertiga dari harta yang kita miliki.

5) Tujuan Sedekah

Tujuan sedekah menurut Abdullah:2021 menyatakan bahwa tujuan sedekah adalah sebagai berikut:

- a) Mengatasi kemiskinan
- b) Menghilangkan dari kecemburuan sosial
- c) Menjauhkan sifat kikir
- d) Mencegah timbulnya kejahatan
- e) Manfaat sedekah

4) Manfaat Sedekah

Manfaat sedekah menurut Abdullah: 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Dengan sedekah dapat menolak dan terlindungi dari bencana dan musibah.
- b) Menjadikan harta yang dimiliki menjadi berkah dan berkembang.
- c) Membuka pintu surga dan menutup pintu neraka
- d) Dapat menjauhkan kita dari penyakit

- e) Dapat mencegah dari kematian yang buruk dan menambah umur Panjang
- f) Mendapatkan ketenangan dan kelapangan jiwa
- g) Mendapat pahala dan kebaikan yang berkali lipat
- h) Dapat menutup kesalahan yang dilakukan oleh manusia.

4. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi atau lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri serta berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga tersebut dibentuk sebagai wujud pelaksanaan syari'at Islam yang tertuang dalam Al-Qura'an surat At-Taubah ayat 60 dan 103, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dasar pendirian BAZNAS adalah Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/499 Kementerian Agama Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, “ Badan Amill Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS memiliki tugas pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, BAZNAS berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan meningkatkan nilai dan efisiensi zakat.

Badan Amil Zakat Nasional berada ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, salah satunya yaitu BAZNAS Kabupaten Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penghimpunan zakat diwilayah tersebut dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai rujukan yang relevan dengan cara mengkaji penelitian terdahulu yang sudah ada. Oleh karena itu didalam penelitian kali ini, peneliti melakukan telaah pustaka yang relevan dari berbagai sumber yang dirasa relevan untuk judul yang akan diteliti. Adapun penelitian yang relevan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kajian Pustaka Dari Peneliti Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Widi Nopiardo pada Jurnal IMARA Vol 1 No. 1 (2017) “Strategi <i>Fundraising</i> Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar”.	BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan strategi berupa strategi langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Para muzakki yang telah menyatakan kesediaannya dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, diberi kemudahan dalam membayarkan zakatnya. Untuk itu pihak BAZNAS menempuh cara berikut: Pertama, bagi muzaki di sebuah instansi pemerintahan dilakukan dengan pemotongan langsung melalui UPZ yang telah dibentuk untuk disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Kedua, melakukan “jemput bola”, yaitu petugas BAZNAS Tanah Datar menjemput zakat langsung ke tempat muzakki. Ketiga, mempersilahkan muzakki menyalurkan zakatnya melalui rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.	<p>Persamaan Sama-sama meneliti tentang strategi penghimpunan dana zakat.</p> <p>Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Widi Nopiardo tidak menjelaskan tahapan dari strategi yang diterapkan. Sedangkan yang akan peneliti lakukan menjelaskan tahapan strategi yang dilakukan untuk optimalisasi penghimpunan dana.</p>
2.	Fitriyah, dkk pada Jurnal Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol 5 No. 5	Strategi optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah pada LAZ Solopeduli dilakukan dengan tiga tahapan strategi yaitu formulasi, implementasi dan	<p>Persamaan Sama-sama meneliti tentang optimalisasi penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah</p> <p>Perbedaan</p>

	(2023) “Analisis Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli 2022”	evaluasi strategi. Formulasi strategi dilakukan dengan penentuan target penghimpunan disetiap tahunnya, kemudian akan dilakukan analisa dengan berbagai alat analisis seperti SWOT dan Bussines Canvas hingga mencapai formulasi strategi yang tepat. Implementasi strategi penghimpunan dana ZIS LAZ Solopeduli dilakukan dalam dua metode yaitu metode langsung (<i>direct</i>) dan metode tidak langsung (<i>indirect</i>).	Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah lebih terfokus kepada strategi optimalisasi dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Solopeduli pada tahun 2022. Sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus pada optimalisasi perhimpunan melalui UPZ yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas
3.	Ade Nur Rohim pada Al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi (2019) “Optimalisasi Perhimpunan Zakat Melalui Digital <i>Fundraising</i> ”	LAZ Nasional mampu mengumpulkan dana yang lebih banyak dibanding dengan LAZ local yang mengalami penurunan dalam pengumpulannya. Semua itu dipengaruhi oleh beberapa hal berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Brand image Lembaga yang bagus 2. Amil professional 3. System majemen yang bagus baik dalam hal strategi fundraising, keuangan maupun kinerja, ternyata sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi. Banyak lembaga zakat yang hanya bekerja sambilan, tanpa managemen, baik dalam konteks pengumpulan maupun pendistribusian, maka hasilnya juga tidak maksimal. Sedangkan lembaga zakat yang bekerja dengan managemen yang bagus, maka hasilnya pun bagus dan memuaskan bahkan tetap bisa eksis di tengah persaingan yang luar biasa dengan semakin banyaknya lembaga zakat, 	<p>Persamaan Sama-sama membahas tentang optimalisasi perhimpunan dana zakat.</p> <p>Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Ade Nur Rohim berfokus pada penghimpunan dana zakat melalui digital <i>Fundraising</i>. Sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus pada perhimpunan melalui UPZ yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas</p>

		khususnya di wilayah Ponorogo.	
4.	Koirul Rojikin pada Skripsi IAIN Tulungagung (2021) “Strategi Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam <i>Fundraising</i> Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di BAZNAS Tulungagung”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi optimalisasi dana ZIS yang dilakukan oleh pihak BAZNAS adalah untuk mengembangkan UPZ dan menarik minat dari para muzaki agar mau berzakat pada BAZNAS dan juga percaya sepenuhnya pada BAZNAS. Model strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAS Tulungagung sendiri terbagi menjadi dua, yakni: model fundraising langsung (<i>direct fundraising</i>) dan <i>Fundraising</i> tidak langsung (<i>indirect fundraising</i>). Selanjutnya dalam metode strategi fundraising dana ZIS BAZNAS Tulungagung dengan mengoptimalkan kinerja UPZ (Unit Pengumpul Zakat), yakni: kampanye, kerja sama program, sosialisasi dan pemanfaatan rekening bank. 2. Kendala yang dihadapi yakni: pemahaman kepada masyarakat yang awam tentang Zakat, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di setiap UPZ, belum ada regulasi wajib zakat kepada ASN yang mengakibatkan perolehan dana zakat mal kurang dari potensi yang ada dan kendala sarana-prasarana dalam instansi yang terbatas. 3. Solusi untuk strategi optimalisasi fundraising dana ZIS dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pada masyarakat dan para 	<p>Persamaan Sama-sama meneliti tentang Strategi Optimalisasi UPZ dalam penghimpunan dana ZIS</p> <p>Perbedaan Objek penelitian Koirul Rojikin ini berfokus pada kinerja UPZ Di BAZNAS Tulungagung. Sedangkan objek yang akan peneliti lakukan yaitu Strategi Optimalisasi UPZ Melalui UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas</p>

		UPZ, mengkaji efektivitas regulasi wajib zakat bagi para ASN dengan lembaga legislatif dan kementerian agama serta MUI.	
5.	Alwi Rokhman Saifulloh pada Skripsi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022) "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Mencapai Target Di LAZISMU BANYUMAS	Optimalisasi penghimpunan dana zakat yang dilakukan LAZISMU Banyumas sesuai dengan teori yang ada yakni dengan dimulai dari proses analisis kebutuhan, segmentasi muzakki, identifikasi calon donatur dan produk. Dilanjutkan menggunakan manajemen operasional dimulai dengan analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi dan pengendalian strategi.	<p>Persamaan Sama-sama meneliti tentang optimalisasi penghimpunan dana zakat</p> <p>Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Alwi Rokhman Saifulloh meneliti berfokus pada penghimpunan dana zakat saja sedangkan peneliti berfokus mengenai penghimpunan dana ZIS melalui UPZ. Tempat penelitian yang akan diteliti saat ini di BAZNAS Kabupaten Banyumas</p>
6.	Tuti Awaliyah Azzahra pada Skripsi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023) "Optimalisasi Kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah) Dalam Fundraising Dana Zakat Infak Sedekah Di NU CARE LAZISNU Cilacap"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Kinerja UPZIS (Unit Pengelola Zakat infak sedekah) dalam fundraising dana Zakat, Infak dan Sedekah di NU Care LAZISNU Cilacap dapat dikatakan sudah optimal dan telah memenuhi beberapa indikator seperti mencapai target, pengelolaan yang baik, program tepat sasaran dan pelaporan. 2. Dalam melakukan optimalisasi kinerja UPZIS dalam fundraising dana ZIS di NU Care LAZISNU Cilacap terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu adanya UPZIS yang masih kurang aktif dalam kerjanya karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan baik dari penghimpunan, 	<p>Persamaan Sama sama meneliti tentang optimalisasi penghimpunan dana ZIS</p> <p>Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Awaliyah terfokus kepada kinerja UPZIS yang ada di NU CARE LAZISNU Cilacap. Sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus pada penghimpunan melalui UPZ yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas</p>

		pendayagunaan dan pendistribusian.	
--	--	------------------------------------	--

C. Landasan Teologis

Dalam Islam, zakat harus dikeluarkan atau disisihkan dari harta seseorang dalam keadaan tertentu dan kemudian dibagikan kepada umat Islam lainya. Selain itu, zakat adalah praktik Islam terkemuka yang tidak dapat diabaikan. Mereka yang enggan membayar zakat berhak diperangi, dan mereka yang menolak membayar zakat berstatus kafir. Seseorang dikatakan muslim jika telah melaksanakan syahadat, sholat, puasa dan menunaikan zakat.

Pentingnya menunaikan zakat dan sholat terkandung dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku’, (QS. Al-Baqarah : 43)

Jika sholat dikelompokkan sebagai ibadah *badaniyyah* (fisik), maka zakat dikategorikan sebagai ibadah *amaliyyah* (finansial) oleh karena itu, jika sholat membuat diri kita menjadi shaleh, sedangkan zakat membuat kita menjadi shaleh social, karena zakat langsung bersentuhan dengan kehidupan manusia (Nuruddin 2010).

Penggalangan dana dikaitkan dengan zakat karena merupakan upaya atau rangkaian Tindakan yang diajarkan untuk menghimpun keuangan zakat, infak dan sedekah seta sumber daya lainnya dari masyarakat, termasuk orang, organisasi dan dunia usaha yang selanjutnya disalurkan dan digunakan untuk tujuan *mustahik*. Dasar hukum penghimpunan zakat telah ditetapkan oleh Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dandoakanlah mereka karena sesungguhnya doamu

adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah 103).

Selain dalam Al Qur'an, nabi juga mempertegas mengenai perintah zakat. Dari Abu Ayyub r.a bahwa ada seorang laki-aki dating kepada Nabi SAW dan berkata:

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتَقِيمِ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي
الرِّزْقًا، وَتَصِلُ الرَّجْمَ مُتَّفِقًا عَلَيْهِ»

Artinya : “beritahukan kepadku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalm surga. Lalu beliau bersabda, ‘Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.’” (HR Bukhari dan Muslim)

Pengumpulan dan pengelolaan zakat juga sudah dilakukan dari masa nabi Muhammad SAW didirikan Baitul maal kemudiannabi membagi tugas kepada sahabatnya untuk pengumpulan dan pendistribusian dana. Struktur amil zakat yang dibuat terdiri dari: katabah: petugas pencatat para wajib zakat, hasabah: petugas yang menghitung zakat, jubah: petugas yang mengambil dan menarik zakat dari para muzakki, khazanah: petugas yang mengelola atau memelihara zakat, dan qosamah: petugas yang menyalurkan zakat kepada para muzakki.

Tidak kalah penting dari zakat, ada infak dan sedekah. Infak berarti mengeluarkan Sebagian harta kita untuk membantu sesame. Sedekah dapat berupa harta, tenaga, waktu, memberi senyum, tolong menolong dan kebaikan lainnya. Infak dan sedekah merupakan perilaku yang disukai oleh Allah. Seperti yang dijelaskan dalam H.R Thabrani:


“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu lebih aku sukai daripada beri'tikaf di masjidku ini selama satu bulan.” (H.R Thabrani).

Allah SWT juga mengingatkan kepada umat-Nya agar memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Seperti perintah Allah dalam Q.S Al-Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh” (Q.S Al-Munafiqun:10).

Kandungan surah Al-Munafiqun ayat 10 membahas tentang perintah menunaikan sedekah wajib. Perintah sedekah wajib ini dibebankan kepada umat islam selama mampu dan sebelum ajal menjemput. Sedekah wajib yang belum ditunaikan semasa hidupnya akan menjadi tanggungan mayit.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penyusunan penelitian ini. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggabungkan informasi dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*), sumber data primer, data sekunder, dan prosedur pengumpulan informasi lebih banyak pada observasi yang jujur dan tersamar, dimana peneliti mengatakan langsung bahwa ia sedang melakukan penelitian, selain itu peneliti juga menggunakan *in depth interview* (wawancara mendalam) dan dokumentasi (Sugiyono 2019).

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan penelitian perpustakaan (*library research*) dimana peneliti menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan catatan-catatan lainnya yang melibatkan dengan subjek yang ada. Peneliti menggunakan metode studi kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penyusunan skripsi ini. Setiap informasi yang diperoleh dikumpulkan. Temuan dari menganalisis data tersebut akan diprkenalkan dalam bentuk kalimat lengkap mengenai Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Melalui UPZ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Masjid No.9, Purwokerto, Sokanegara, Kecamatan. Purwokerto Timur., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sedangkan waktu penelitian mulai dari bulan Februari– Mei 2024.

C. Sumber data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengepul data tanpa adanya perantara (Sugiyono, 2019). Data diperoleh secara langsung dari sumber yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud data

primer adalah wawancara dengan Staff divisi penghimpunan dan pengelola UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengepul data memperoleh data secara tidak langsung (Sugiyono, 2019). Sumber data yang dimaksud yaitu melalui beberapa perantara seperti melalui media, surat, jurnal, maupun perantara orang lain yang berkaitan dengan profil BAZNAS Kabupaten Banyumas, dan data UPZ.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sumber informasi. Subjek dari penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang berkaitan, diantaranya: Divisi Progam Pengumpulan (Fundraising) dan Pengelola UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan strategi optimalisasi penghimpunan dana ZIS melalui UPZ di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang data dan informasi peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap berbagai gejala maupun fenomena yang sedang diteliti (Hardani, et al, 2020). Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung ke BAZNAS Banyumas dan beberapa tempat UPZ yang ada di BAZNAS Banyumas. Observasi dilaksanakan untuk menggali data-data yang berhubungan dengan optimalisasi penghimpunan dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) melalui UPZ.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan berinteraksi antara pewawancara yang membutuhkan sebuah informasi dengan orang yang diwawancarai karena memiliki semua informasi yang dibutuhkan dilakukan dengan komunikasi secara langsung, atau sering disebut dengan percakapan tatap muka (*face to face*) (Yusuf, 2014). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang saling berhubungan yaitu kepada Kabag divisi peangumpulan (*Fundraising*) yang mengurus dalam proses penghimpunan dana zakat. Di mana dalam hal ini Kabag divisi penghimpunan dan staff penghimpunan memiliki wewenang sebagai penanggungjawab atas adanya UPZ. Peneliti juga melakukan wawancara dengan lima pengelola UPZ yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data dari dokumen-dokumen yang ada. Contohnya berupa catatan, buku, notulen, leger dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif sendiri memerlukan dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian dan relevan (Abdussamad, 2021). Peneliti mengumpulkan data-data dalam bentuk arsip penghimpunan dana ZIS melalui UPZ yang telah diselenggarakan pada tahun 2019-2023 dan data-data terarsip lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, maka analisis data menurut Miles dan Huberman yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diversifikasikan (Sugiyono, 2019). Data reduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan staff BAZNAS Kabupaten Banyumas dan pengelola UPZ.

2. Penyajian Data (*display data*)

Adalah penganalisisan data menjadi bagan, uraian singkat, *flowchart* dan masih banyak lagi, guna untuk penyajian data penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan gambar dan tabel sebagai alat pendukung untuk memperjelas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Adalah tahap terakhir dalam analisis data yang sangat diharapkan menemukan suatu temuan baru yang belum pernah ada dan pada awal penelitian terdapat objek yang samar-samar bahkan gelap dapat menemui titik terang bahkan menjadi jelas setelah dilakukannya penelitian. Temuan baru tersebut dapat berupa sebuah teori, hipotesis maupun hubungan kasual atau interaktif.kasual (Abdussamad, 2021)

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data fungsi utamanya digunakan untuk mempertahankan tuduhan terhadap penelitian kualitatif, hal ini juga merupakan bagian utuh dari pengetahuan tentang penelitian kualitatif. Keabsahan data diuji untuk menentukan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah atau datanya hanya fiksi dan karangan saja. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Terdapat tiga jenis triangulasi menurut (Bachtiar, 2010), yaitu: triangulasi sumber, triangulasi triangulasi waktu. Peneliti menggunakan triangulasih teknik dalam penelitian ini. Triangulasih teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda yaitu data yang telah diperoleh dari hasil observasi kemudian dicek dengan wawancara.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas

1. Profil BAZNAS Kabupaten Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas merupakan salah satu organisasi/lembaga pemerintah non structural yang bertugas sebagai pengelola zakat di Kabupaten Banyumas. BAZNAS dibentuk sebagai wujud pelaksanaan syari'at islam yang tertuang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan 103 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas No.451/1617/03 tanggal 22 November 2003 dengan kepengurusan periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/624/Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2022-2027.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas

Sebagai suatu lembaga, untuk menentukan arah tujuan didirikan maka BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi BAZNAS Banyumas
"Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat"
- b. Misi BAZNAS Banyumas

Tabel 4. 1 Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas

1.	Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai Lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2.	Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.

3.	Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4.	Memperkuat kompetensi profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
5.	Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
6.	Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
7.	Membangun kemitraan antara <i>muzzaki</i> dengan <i>mustahik</i> dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
8.	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat.
9.	Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

Sumber: BAZNAS Kabupaten Banyumas 2023

Dilihat dari visi dan misi yang akan dicapai, BAZNAS Kabupaten Banyumas ingin menjadi lembaga yang dapat dipercaya untuk mengelola zakat dengan pengelolaan ZIS yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada muzakki dan masyarakat. Dapat terwujud melalui strategi efektif yang sudah ditentukan dan kerjasama dari tim. Visi dan misi sebagai standar kerja BAZNAS dalam melakukan setiap kegiatan yang telah di rencanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).

3. Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Banyumas

BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai lembaga pengelola zakat mempunyai tugas yang harus dijalankan yang bertanggung jawab kepada BAZNAS di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. BAZNAS di Kabupaten Banyumas memiliki tiga tugas berupa pengelolaan

zakat di tingkat kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS kabupaten atau kota menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten atau kota serta memberikan rekomendasi di dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di kabupaten atau kota.
- b. Pada pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten atau kota.
- c. Setiap enam bulan sekali dan akhir tahun, BAZNAS kabupaten atau kota memberikan laporan serta pertanggung jawaban atas pengelolaan ZIS, dan dana sosial lainnya pada BAZNAS provinsi dan Bupati atau Walikota.
- d. Melakukan verifikasi administratif pada pengajuan rekomendasi dalam hal perizinan pembukaan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di kabupaten atau kota.

Tugas BAZNAS Kabupaten dilakukan sesuai dengan kebijakan peraturan di masing-masing kabupaten atau kota.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2027

Sumber Daya Manusia yang berada di BAZNAS Banyumas terdiri dari jabatan yang tertinggi adalah ketua umum, dibawah oleh empat wakil ketua/pimpinan sesuai dengan bidangnya yaitu, wakil ketua I bidang pengumpulan, wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wakil ketua III bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan wakil IV bidang kesekretariatan, SDM, dan Umum. Disamping itu, jabatan kepala pelaksana dibawah oleh wakil ketua I dan II, sementara sekretaris dibawah oleh wakil ketua III dan IV. Kepala pelaksana bertugas membawahi Kepala Bagian Pengumpulan dan Pendayagunaan serta Sekretaris membawahi Kepala Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan Kepala Bagian kesekretariatan, SDM, dan Umum. Selanjutnya, masing-masing bidang

memiliki staff. Sementara itu, Satuan Audit internal bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.

Gambar 4. 1 Struktur BAZNAS Banyumas Tahun 2022-2027



Sumber : BAZNAS Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan gambar diatas, Stuktur BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk periode 2022 sampai 2027 yang dipimpin oleh Khasnatul Mufidah, S.H sebagai ketua umum. BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki empat wakil ketua untuk masing-masing bidang. Wakil ketua pertama di bidang pengumpulan yang dijabat oleh H. Muhammad Ridwan, M.Pd. Wakil ketua kedua di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dijabat oleh Drs. H. Abdul Munir. Wakil ketua ketiga bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan dijabat oleh Drs H. M. Tohar M.Si. Untuk bidang terakhir yaitu kesekretariatan, SDM, dan Umum dijabat oleh H. Kodir, S.H., M.Pd. Setiap wakil ketua memiliki staff yang terdiri dari beberapa anggota untuk membantu melaksanakan atau merealisasikan program BAZNAS yang telah ditentukan. BAZNAS juga memiliki tim audit internal untuk membantu

mengawasi agar kegiatan baznas berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan diketuai oleh H Achfar Trisnadi, S.H.

Tugas masing-masing bidang di BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas mempunyai tugas berupa memimpin segala pelaksana tugas BAZNAS di Kabupaten Banyumas.
- b. Wakil ketua BAZNAS di Kabupaten Banyumas bertugas membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- c. Bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas dipimpin oleh jabatan Wakil ketua I. Bidang pengumpulan bertugas melakukan pengelolaan serta pengumpulan zakat. Selain tugas pokok pengumpulan zakat, bidang ini juga bertanggung jawab dalam Menyusun strategi *fundraising zakat*, melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan data para *muzakki*, mengkampanyekan zakat, mengendalikan pengumpulan zakat, meningkatkan pelayanan terhadap *muzakki*, melakukan evaluasi terhadap pengumpulan dan pengelolaan zakat, serta menyusun laporan pertanggung jawaban atas pengumpulan zakat.
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh Wakil Ketua II. Bidang ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Ketua III. Bagian ini mempunyai tugas berupa melaksanakan pengelelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan terintegrasi, dipimpin oleh Wakil Ketua IV. Bidang ini bertugas unyuk melaksanakan segala kegiatan pengelolaan Amil BAZNAS di Kabupaten Banymas secara umum, seperti administrasi perkantoran, komunikasi dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi: penyusun strategipengelolaam, perencanaan, rekrutmen, pengembangan administrasi perkantoran, rencana strategi

komunikasi dan hubungan masyarakat, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan BAZNAS di Kabupaten Banyumas dan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di kabupaten atau kota.


- g. Satuan Audit Internal, bertanggung jawab langsung kepada Ketua BAZNAS. Tugas audit internal berupa pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten atau kota. Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini melaksanakan fungsi: menyiapkan, melaksanakan, program audit, penyusunan laporan hasil audit, serta penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

5. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Banyumas

BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai sebuah lembaga mempunyai program kerja untuk mewujudkan visi dan misi yang dimiliki sebagai berikut:

- a. Banyumas Peduli
 - 1) Penyaluran zakat fitrah
 - 2) Bantuan sembako atau santunan fakir miskin
 - 3) Bantuan *musafir* atau *ibnu sabil*
 - 4) Bantuan hutang *mustahik*
 - 5) Bantuan bedah atau benah rumah
 - 6) Bantuan biaya hidup disabilitas
- b. Banyumas Sejahtera
 - 1) Bantuan modal usaha
 - 2) Bantuan sarana dan prasarana usaha
 - 3) Bantuan pelatihan wirausaha dan lainnya
 - 4) Bantuan hewan ternak dan budidaya ikan
 - 5) Program zakat mart
 - 6) Program *mustahik entrepreneur*
 - 7) Program pemberdayaan desa
- c. Banyumas Cerdas

- 1) Bantuan biaya Pendidikan
 - 2) Program beasiswa Pendidikan
- d. Banyumas Sehat
- 1) Bantuan biaya pengobatan
 - 2) Bantuan alat Kesehatan
 - 3) Bantuan kesehatan umum
 - 4) Program layanan rumah singgah dan ambulan
- e. Banyumas Taqwa
- 1) Bantuan pembinaan dan santunan *muallaf*
 - 2) Bantuan sarana dan prasarana kemaslahatan umat
 - 3) Bantuan insentif penyuluhan agama/ guru/ ustadz/ marbot/ imam masjid/ msuhola
 - 4) Bantuan syiar islam
 - 5) Program riset dan kajian
 - 6) Program publikasi dan jaringan
 - 7) Program dakwah zakat
- f. Layanan Aktif BAZNAS (LAB)
- g. BAZNAS Tanggap Bencana
- 1) Program respon darurat dan bencana
 - 2) Program pengurangan resiko bencana
- h. Kegiatan BAZNAS lainnya (Banyumas, 2023).



B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Melalui UPZ Desa BAZNAS di Kabupaten Banyumas

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki organisasi yang menunjang bagi terealisasinya strategi, visi, misi, dan tujuan yang telah direncanakan oleh BAZNAS Banyumas. Struktur organisasi BAZNAS Banyumas memiliki divisi-divisi yang dapat membantu kesuksesan aktivitas pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berusaha memberikan pelayanan secara *profesionalisme* berkaitan dengan pengumpulan, penyaluran atau pendayagunaan harta zakat. Sejalan dengan teori manajemen strategi yang disebutkan bahwa *management is distinct proses consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish started objective by the use of human being and other resources* (manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya (Hasibuan, 2005).

Proses kinerja BAZNAS mulai dari pengumpulan sampai penyaluran dana zakat adalah rangkaian kegiatan yang harus dijalankan, sesuai dengan teori Strategi fungsional manajemen, yaitu mencakup fungsi-sungsi manajemen yaitu: *planing, organizing, implementing, controlling, sttafing, motivating, comunicating, decision making, representing* dan *intregrating* (Alhaksbi, 2015).

Untuk mempermudah dan menyeluruh dalam penghimpunan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Banyumas telah berusaha kerjasama membentuk UPZ di seluruh instansi wilayah Kabupaten Banyumas mulai dari lembaga pemerintah, sekolah, kesehatan, kecamatan, desa dan masjid/mushola. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“Menurut PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat merupakan salah satu lembaga tangan panjang daripada BAZNAS Kabupaten Banyumas yang bisa dibentuk di Kantor OPD, kecamatan, sekolah, pondok pesantren, masjid, mushola, sampai tingkat desa yang ada di tingkat BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten” (Wawancara, 2 April 2024).

Seluruh kerjasama yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak lepas dari strategi dalam optimalisasi penghimpunan perolehan dana zakat, infak dan sedekah. Optimalisasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Dalam hal optimalisasi, strategi BAZNAS bukan hanya mengarah pada pencapaian keuntungan yang tinggi namun juga sebagai proses pencarian solusi yang terbaik atau realisasi dalam visi lembaga. Sesuai dengan tahap awal teori perencanaan strategi adalah 1. Menetapkan misi, 2. Menyusun sasaran, 3. Melakukan analisis yang ada untuk menetapkan hubungannya dengan penilaian internal dan eksternal 4. Tetapkan kapabilitas khusus organisasi, 5. Menetapkan masalah strategi utama yang timbul dari analisis sebelumnya, 6. Menetapkan strategi korporasi dan fungsional untuk mencapai sasaran dan keunggulan kompetitif, mempertimbangkan masalah strategi utama, 7. Mempersiapkan masalah strategi integrasi untuk menetapkan strategi, 8. Menerapkan strategi.

Program yang dibuat BAZNAS Kabupaten Banyumas akan berjalan dengan lancar bila terdapat kinerja yang optimal dan tepat bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam membantu mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya. Hal lain yang menjadi pendukung adalah masyarakat atau para calon *muzakki* yang sadar terhadap lingkungan sosial. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengumpul zakat, Pasal 1 ayat 9 bahwa Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat, sedangkan pada Pasal 3, pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelayanan dan pengelolaan zakat serta mengoptimalkan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tugas BAZNAS adalah menghimpun, mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari para *muzakki* kepada para *mustahik*. Dalam menjalankan tugas penghimpunan, pengumpulan dan pentasharufan ZIS, BAZNAS Kabupaten Banyumas di bantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Hal ini didukung oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu UPZ-UPZ yang ada di Dinas Pemerintahan, Desa, Masjid, Kecamatan, harus mempunyai Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS Kabupaten Banyumas agar UPZ diakui oleh BAZNAS.

Tujuan UPZ harus memiliki SK dari BAZNAS yaitu untuk mempermudah BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam memantau perkembangan, menghitung dan merekap jumlah zakat, infak, dan sedekah yang masuk. Bagi UPZ berhak untuk mengumpulkan, menyalurkan zakat, infak dan sedekah dalam rangka strategi BAZNAS mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“Intansi mengajukan diri ke BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan memenuhi blangko persyaratan atas himbauan dari BAZNAS. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, UPZ harus memiliki SK dari BAZNAS agar mempermudah dalam meninjau dan merekap perolehan dan ZIS di setiap wilayah, serta UPZ juga berhak atas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS sesuai ketentuan dari BAZNAS. Hal tersebut juga untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan bantuan karena harus melalui rekomendasi UPZ setempat” (Wawancara, 2 April 2024)

UPZ dibentuk memiliki tugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota dalam melakukan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada institusi yang bersangkutan seperti Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), sekolah, kecamatan, desa, hingga unit terkecil yaitu masjid/mushola di wilayah tersebut. Jika diperlukan, UPZ dapat

melaksanakan tugas perbantuan pentasharufan ZIS berdasarkan kewenangan dari BAZNAS. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“Tugas utama dari UPZ yaitu sebagai pengumpul zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Banyumas, tetapi disamping tugas pengumpulan zakat ada tugas lain yaitu tugas perbantuan pentasharufan. Di BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan model 60% dan 40%, apabila ada UPZ yang ingin melaksanakan kegiatan perbantuan pentasharufan diberi kesempatan untuk mentasyarufkan 40% dari jumlah dana ZIS yang terkumpul dengan syarat dan ketentuan yang berlaku” (Wawancara, 2 April 2024).

BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki 699 UPZ yang dibentuk pada instansi pemerintah, sekolah, korwilcam, kecamatan, desa, hingga masjid di wilayah Kabupaten Banyumas. UPZ merupakan penyumbang dana ZIS terbesar yang ada di BAZNAS Banyumas, karena BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang menghimpun zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari total 699 UPZ terdapat beberapa UPZ tidak aktif, khususnya UPZ Desa sebanyak 190 UPZ. Namun, UPZ aktif dalam memberikan rekomendasi guna sebagai syarat pengajuan bantuan di BAZNAS Banyumas. Masyarakat desa yang ada di Kabupaten Banyumas biasanya mengumpulkan zakat secara kolektif di masing-masing masjid/mushola.

Beberapa desa yang tidak aktif dalam kegiatan penghimpunan zakat infak dan sedekah diantaranya Desa Dukuwaluh, Desa Bojongsari dan Desa Kembaran. UPZ desa tersebut sama sekali tidak melakukan tugas perhimpunan ZIS dari awal Surat Keputusan (SK) di berikan oleh BAZNAS. Sementara itu, Desa Karanggintung dan Desa Karangturi pernah aktif menghimpun dana ZIS namun saat ini kembali tidak aktif.

Desa Dukuwaluh merupakan salah satu UPZ Desa di Kecamatan Kembaran yang sudah menerima Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS Kabupaten Banyumas sejak tahun 2022. Dari awal terbentuk kepengurusan, UPZ Desa Dukuwaluh belum pernah melakukan tugas utamanya yaitu menghimpun zakat, infak dan sedekahnya sehingga UPZ tidak memiliki

muzakki. Tetapi UPZ aktif dalam memberikan surat rekomendasi kepada masyarakat untuk mengajukan bantuan BAZNAS. UPZ Desa Dukuwaluh mengajukan permohonan pembuatan UPZ hanya untuk memenuhi permintaan KUA agar masyarakat dipermudah dalam pengajuan bantuan. Masyarakat di desa Dukuwaluh masih menyetorkan zakatnya secara konvensional kepada individu. Sebagaimana wawancara dengan Ketua UPZ Desa Dukuwaluh, Ali:

“Penghimpunan dana zakat di Desa tidak ada karena yang biasa menyetorkan zakat adalah ASN, sedangkan ASN sudah langsung melalui potong gaji oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas karena di Desa Dukuwaluh tidak ada kegiatan penghimpunan dana zakat sama sekali. Sehingga semenjak SK turun belum ada penyetoran dana zakat ke kantor BAZNAS Banyumas. UPZ dibentuk hanya untuk memenuhi permintaan dari KUA agar masyarakat dipermudah dalam pengajuan bantuan ke BAZNAS, karena UPZ mengeluarkan surat rekomendasi yang wajib di tanda tangani oleh ketua UPZ” (Wawancara, 7 Mei 2024).

Selain itu, Desa Bojongsari juga tidak melakukan kegiatan penghimpunan ZIS dari masyarakat desa dari awal SK terbit sehingga tidak ada setoran sama sekali ke kantor BAZNAS. UPZ Desa Bojongsari hanya menerima laporan setoran zakat fitrah yang sudah dihimpun oleh masing-masing masjid yang ada di desa tersebut. Kegiatan dalam UPZ desa ini hanya sebatas pemberian surat permohonan bantuan kepada masyarakat yang ingin mengajukan ke kantor BAZNAS. Masyarakat di Desa Bojongsari lebih memilih untuk memberikan zakatnya langsung kepada individu lainya karena dirasa nominal yang diberikan masih sedikit dan terlalu repot jika harus memberikan kepada UPZ maupun BAZNAS. Sebagaimana wawancara dengan Ketua UPZ Desa Bojongsari, Supriyadi, S.Pd.I:

“Kendala yang dihadapi yaitu sebenarnya kesadaran berzakat sudah ada tetapi di desa ini orang yang mampu membayar zakat masih sedikit dan walaupun ada nominal berzakatnya kecil. Mereka tidak mau repot kalau harus membayar langsung ke UPZ maupun BAZNAS sehingga memilih dengan cara yang lebih praktis memberikan zakat secara langsung ke individu tanpa melalui UPZ (Wawancara, 7 Mei 2024).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Kembaran sejak SK diterbitkan pada tahun 2019 tidak pernah melakukan penghimpunan dana ZIS kepada masyarakat desa. Seperti desa lainnya, UPZ Desa Kembaran hanya aktif dalam pemberian rekomendasi bantuan saja. Masyarakat memilih untuk membayar zakat kepada LAZ NU yang ada di desa tersebut karena dirasa lebih dekat dengan masyarakat. Ketua UPZ Desa Kembaran yang juga sebagai Duta Zakat aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Ketua UPZ Desa Kembaran sekaligus Duta Zakat Kecamatan Kembaran, Rubianto:

“Sejak SK turun pada tahun 2019, tidak ada penghimpunan sama sekali dikarenakan masyarakat Desa Kembaran lebih memilih menyerahkan zakatnya ke LAZIZ NU karena lebih dekat dengan masyarakat. Di samping itu, ketua UPZ Desa Kembaran juga sebagai Duta zakat yang aktif dalam kegiatan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat.

Dari total 277 UPZ Desa sebanyak 87 UPZ Desa yang tercatat aktif dalam tugas menghimpun zakat, infak dan sedekah. Alur penghimpunan ZIS yang dilakukan oleh UPZ Desa yaitu, masyarakat menyerahkan zakatnya ke petugas UPZ, setelah dana terkumpul petugas akan menyetorkan ke Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Karanggantung merupakan salah satu desa pertama di Kecamatan Sumbang yang pernah aktif dalam kegiatan penghimpunan zakat, infak dan sedekah. Sejak SK terbit pada tahun 2017, UPZ Desa Karanggantung memiliki muzakki sebanyak 7 orang yang berasal dari anggota perangkat desa saja. Nominal penghimpunannya tidak ditentukan untuk setiap bulannya. Alur penghimpunan yang dilakukan masih secara konvensional yaitu petugas datang ke Kantor BAZNAS Banyumas. Namun, dua tahun kebelakang UPZ tidak lagi aktif dalam penghimpunan ZIS karena banyak anggota perangkat desa yang berhenti menyerahkan zakatnya yang disebabkan ada iuran lain di kantor balai desa. Namun, pengurus UPZ masih aktif dalam memberikan rekomendasi bantuan kepada masyarakat di wilayahnya yang mencapai sepuluh orang

pertahun. Penyebab tidak aktifnya UPZ desa ini karena masih banyak masyarakat yang kurang kesadarannya dalam membayar zakat. Selain itu, masyarakat juga lebih senang membayar zakat ke LAZIZ NU dan LAZIZMU karena lebih mudah dan dekat. Masyarakat menyerahkan zakatnya pada saat pengajian rutin yang diadakan oleh Lembaga tersebut ataupun datang ke rumah pengurus Lembaga tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Ketua UPZ Desa Karanggintung, Sahiran:

“Desa Karanggintung merupakan desa pertama di Kecamatan Sumbang yang mengawali terbentuknya UPZ BAZNAS. Awalnya UPZ rutin menghimpun zakat kepada anggota perangkat desa dan melakukan setoran zakat ke BAZNAS, namun 2 tahun belakangan tidak aktif lagi disebabkan karena banyak iuran lain di desa sehingga banyak anggota yang mandeg. Jumlah setoran tidak ditentukan seadanya, tetapi rutin. Muzakki UPZ Desa Karanggintung hanya berasal dari perangkat desa sebanyak 7 orang, sedangkan untuk muzakki dari masyarakat desa tidak ada” (Wawancara, 8 Mei 2024).

Selain itu, Desa Karangturi juga memiliki UPZ yang pernah aktif dalam penghimpunan dana ZIS. Dari awal penerbitan SK oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, UPZ Desa Karangturi melakukan penghimpunan dana yang berasal dari anggota perangkat desa. Nominal penghimpunannya ditentukan sebesar Rp 20.000 setiap bulanya. Alur penghimpunan dana ZIS yaitu anggota perangkat desa menyerahkan ZIS ke pengurus UPZ, setelah terkumpul semua pengurus akan menyetorkan ke Kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas. UPZ desa ini juga aktif memberikan rekomendasi untuk pengajuan bantuan kepada masyarakat dan mendampingi pihak BAZNAS untuk melakukan survei kepada calon penerima bantuan. Kendala yang dihadapi UPZ desa Karangturi yaitu kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih rendah dan masyarakat cenderung lebih senang membayar zakat melalui LAZIZNU yang ada di desa tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Ketua UPZ Desa Karangturi, Abdul Munir:

“Desa Karangturi aktif dalam menghimpun zakat tetapi hanya kepada anggota perangkat desa. Untuk nominal penghimpunannya sebesar Rp 20.000 setiap bulannya tanpa ada penentuan tanggal penyetoran karena mengikuti jadwal tanggal turun gaji. Masyarakat desa masih sulit untuk

membayar zakat ke UPZ tetapi mereka membayar melalui LAZIZNU. Selain aktif memberikan rekomendasi, pengurus UPZ juga menemani pihak BAZNAS dalam survei kepada calon penerima bantuan program BAZNAS.

Dalam melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan, UPZ memiliki banyak kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, BAZNAS Kabupaten Banyumas berupaya untuk mengaktifkan kembali UPZ dengan cara mengirimkan surat peringatan kepada UPZ ke Kantor Desa dan mengangkat Duta Zakat. Duta zakat berasal dari penyuluh agama non ASN yang bertugas melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi zakat kepada masyarakat di tingkat desa, masjid/mushola dan pondok pesantren dan mengaktifkan UPZ Desa dan UPZ Masjid yang selama ini sama sekali tidak aktif. Duta zakat diberi pembinaan selama tiga kali oleh BAZNAS. Duta zakat berada ditingkat kecamatan, satu kecamatan memiliki satu duta zakat. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“BAZNAS Banyumas mengirim surat untuk peringatan UPZ yang tidak aktif ke Kantor Desa, mengangkat Duta Zakat yang berasal dari penyuluh agama non ASN diberdayakan untuk melakukan kegiatan antara lain, 1) mensosialisasikan zakat di tingkat Desa, masjid/mushola dan pondok pesantren 2) mengaktifkan UPZ Desa dan UPZ Masjid yang selama ini sama sekali tidak aktif. UPZ desa aktif ditandai dengan adanya setoran. Untuk UPZ mushola bisa melakukan pentasharufan secara langsung sehingga hanya melakukan pelaporan. Duta zakat berada di kecamatan, 1 kecamatan memiliki 1 duta zakat” (Wawancara, 2 April 2024)

Dari Penelitian yang telah saya lakukan, penerapan penghimpunan dana ZIS melalui UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas masih belum berjalan secara optimal karena pengelolaan UPZ Desa tidak berjalan. Faktor utama yang mempengaruhi tidak berjalannya pengelolaan tersebut diantaranya:

1. Literasi masyarakat terhadap zakat masih kurang baik.
2. Kemampuan masyarakat dalam membayar zakat masih sedikit, nominal zakat yang diberikan masih kecil sehingga masyarakat lebih memilih untuk langsung memberikannya kepada individu lain.

3. Belum adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS terhadap masyarakat di desa secara langsung sehingga masyarakat lebih memilih Lembaga lain untuk menyalurkan zakatnya. Pentingnya pendekatan secara langsung terhadap masyarakat adalah agar masyarakat dapat merasakan kepercayaan dan keterbukaan informasi terhadap zakat yang mereka keluarkan melalui BAZNAS.
4. Sumber daya manusia juga sangat penting dalam tercapainya optimalisasi penghimpunan dana di UPZ, karena pengelola UPZ memiliki pekerjaan utama sehingga dalam tugas mengelola UPZ cenderung dikesampingkan.

2. Strategi Optimalisasi Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas Dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Melalui UPZ

Bagi Lembaga filantropi tugas utama yang harus dikerjakan adalah menghimpun dana, seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dalam rangka penghimpunan dana yang merupakan kegiatan penting dan utama dari lembaga pengelola zakat, hal tersebut dapat mempengaruhi kemajuan suatu Lembaga sosial, karena semakin besar pengumpulan dana zakatnya pada suatu Lembaga maka semakin maju pula pertumbuhan zakatnya.

Strategi BAZNAS tidak hanya mengarah pada pencapaian keuntungan yang tinggi, namun juga sebagai proses pencarian solusi yang terbaik atau realisasi dalam visi lembaga. Sesuai dengan tahap awal proses perencanaan strategi ialah: 1) Identifikasi misi dan sasaran organisasi, 2) Mengukur kinerja sekarang terhadap pencapaian misi sasaran organisasi, 3) Membuat rencana strategis untuk mewujudkan sasaran organisasi, 4) Mengimplementasikan rencana strategis, 5) Mengevaluasi hasil dan menjabarkan ulang proses perencanaan strategis (Suhardi, 2018). Beberapa hal yang dikelola untuk menyusun strategi penghimpunan ZIS, sebagai berikut:

- a. Kampanye, proses membangkitkan kesadaran masyarakat akan membayar zakat

- b. Kerjasama program, kerjasama bisa dilakukan dengan lembaga atau perusahaan lain yang berbentuk aktifitas fundraising
- c. Seminar dan diskusi, dalam kegiatan sosialisasi bentuk galang dana juga bisa di tambahkan dengan diskusi dengan tema yang relevan dengan kegiatan dan kimprah organisasi pengelola zakat.
- d. Pemanfaatan rekening bank, memberikan kemudahan kepada donatur untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya (Ridwan 2016).

Dalam strategi pengelolaan dana ZIS agar lebih optimal di BAZNAS Kabupaten Banyumas juga melakukan strategi penghimpunan dana dengan cara kampanye, kerjasama program dan sosialisasi dan pemanfaatan rekening bank untuk kemudahan muzakki. Proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran berzakat masyarakat. BAZNAS Banyumas menggunakan berbagai media sebagai alat untuk berkampanye, seperti banner, reklame dan juga media sosial seperti, *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, dan *website* resmi BAZNAS Banyumas. Tujuan berkampanye melalui media sosial yaitu selain memanfaatkan teknologi juga jangkauan masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut lebih luas dan cepat di akses.

Model strategi penghimpunan zakat infak dan sedekah yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Banyumas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Strategi Penghimpunan Dana Secara Langsung (*direct Fundraising*)

BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan dua metode dalam penghimpunan dana ZIS, yaitu penghimpunan dana secara langsung (*direct Fundraising*) dengan melibatkan muzakki melalui sosialisasi/edukasi, jemput zakat, gerai zakat dan pemanfaatan rekening bank. Adapun yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam strategi *Fundraising* secara langsung adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi/edukasi

Sosialisasi adalah salah satu cara dalam penghimpunan dana ZIS. Kaitanya dengan strategi optimalisasi penghimpunan dana ZIS

melalui UPZ adalah upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan cara sosialisasi kepada masyarakat terlebih kepada UPZ yang akan membantu dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZIS di Kabupaten Banyumas. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“Upaya BAZNAS untuk meningkatkan jumlah penghimpunan ZIS yaitu dengan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya berzakat, karena kesadaran Masyarakat untuk membayar zakat cenderung masih kurang, sehingga BAZNAS dibantu UPZ melakukan sosialisasi dan edukasi ke Masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi, UPZ yang ada di Dinas, Kecamatan, mushola dan lain-lain mengirimkan surat permohonan sosialisasi ke BAZNAS, dan BAZNAS menindaklanjuti surat permohonan tersebut” (Wawancara, 2 April 2024)

Sosialisasi ini bersifat umum tidak hanya kepada UPZ saja tetapi masyarakat yang akan menjadi calon *muzakki*. Strategi tersebut termasuk strategi langsung karena melibatkan amil dan muzakki. Sosialisasi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran berzakat masyarakat dan penting juga agar saat menjalin kerjasama untuk menyumbangkan dana ZIS-nya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas atau UPZ. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung dengan partisipan masyarakat yang bertujuan untuk pemberian wawasan mengenai ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. BAZNAS mengadakan pertemuan dengan UPZ untuk penyampaian informasi perolehan dana ZIS untuk transparansi pengelolaan dana, UPZ juga dipersilahkan untuk berdiskusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam praktiknya, instansi atau masyarakat dapat bekerja sama mengajukan permohonan untuk diadakanya pertemuan dengan pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas guna mengisi kegiatan sosialisasi. Langkah tersebut merupakan upaya yang bagus karena dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai ZIS dan lebih memperkenalkan lembaga BAZNAS itu sendiri. Namun, peneliti melihat kegiatan tersebut hanya untuk perwakilan UPZ saja terutama

di UPZ Kecamatan. Akan lebih menarik, jika informasi yang diberikan dapat tersampaikan hingga masyarakat desa dengan diadakannya sosialisasi di desa tersebut. Sehingga masyarakat desa mendapat pengetahuan tentang ZIS secara utuh dan lembaga BAZNAS lebih dekat dengan masyarakat desa. Berikut bentuk kegiatan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4. 2 Sosialisasi ZIS yang dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas



Sumber: Instagram BAZNAS Banyumas

b. Jemput Zakat

Upaya jemput zakat merupakan salah satu strategi untuk menghimpun dana dari para *muzakki*, dilakukan saat *muzakki* meminta melalui telepon (0281) 631698 kemudian dari pihak BAZNAS akan menjemput dana ZIS tersebut di tempat *muzakki* berada. Jemput zakat bukan hanya untuk *muzakki* perorangan juga untuk UPZ. UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas yang meminta untuk jemput zakat biasanya berasal dari UPZ Dinas seperti Kemenag dan Polres Banyumas. Dengan strategi ini, sebagai upaya BAZNAS untuk mempermudah *muzakki* yang ini menyetorkan zakat, infak dan sedekahnya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. strategi ini termasuk

dalam metode penghimpunan dana secara langsung karena melibatkan *muzakki* secara langsung melalui telepon dan jemput zakat. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“Jemput zakat, *muzakki* menghubungi staff BAZNAS untuk meminta dilakukan penjemputan zakat. Biasanya UPZ yang meminta itu dari UPZ Dinas seperti Kapolres dan Kemenag yang jumlahnya besar sehingga meminta untuk di jemput zakatnya” (Wawancara, 2 April 2024).

Dibawah ini merupakan gambar layanan jemput donasi oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Gambar 4. 3 Layanan Jemput Zakat BAZNAS Banyumas



Sumber: Instagram BAZNAS Banyumas

c. Gerai Zakat

Gerai zakat adalah layanan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas yang terletak di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. Layanan yang diberikan yakni, layanan pembayaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan konsultasi tentang ZIS. Tujuan adanya gerai zakat adalah sebagai strategi penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) agar lebih optimal. Selain itu, gerai

zakat juga sebagai sarana promosi dan edukasi kepada masyarakat calon *muzakki* tentang pentingnya zakat, infak dan sedekah. Upaya tersebut cukup efektif karena memberikan kemudahan kepada muzakki untuk menyerahkan zakatnya. Dari hasil pengamatan peneliti, terdapat gerai zakat yang terletak di Toko Yogi Banyumas dengan sasaran para pengunjung toko tersebut. Program ini seharusnya bisa diaktifkan tidak hanya saat bulan Ramadhan saja tetapi setiap hari karena dengan adanya gerai zakat dapat meningkatkan jumlah muzakki baru dan meningkatkan perhimpunan dana ZIS di Kabupaten Banyumas.

Dibawah ini merupakan contoh pelaksanaan gerai zakat yang hadir setiap bulan Ramadhan di Toko Yogi Banyumas. Muzakki dapat menyerahkan zakat melalui gerai zakat tersebut.

Gambar 4. 4 Program Gerai Zakat BAZNAS Banyumas



Sumber: Instagram BAZNAS Banyumas

d. Pemanfaatan rekening bank

Merupakan strategi yang sangat efektif dengan memanfaatkan teknologi modern hanya melalui *gadget*. Kemajuan teknologi era

digital yang sangat pesat memudahkan manusia melakukan berbagai hal dalam akses informasi. BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah menerapkan zakat online untuk mendukung kampanye. Dalam *Website, Instagram*, banner dan artikel sudah tercantum nomor rekening bank dari BAZNAS agar muzakki lebih mudah dalam melakukan transaksi. BAZNAS Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan seperti, Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Muamalat, Bank Jateng, PT. BPR BKK dan Bank BRI dalam hal penghimpunan dana ZIS. *Muzakki* melakukan penyerahan zakat hanya dengan transaksi tranfer antar bank yang dapat dilakukan dimanapun *muzakki* tersebut berada. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga menyediakan pembayaran ZIS melalui marketplace e-commers seperti, *Halalpedia, Tokopedia dan Shopee* agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan penyetoran ZIS karena sudah ada banyak platform yang telah tersedia.

Strategi ini sangat menarik dan efektif untuk mengoptimalkan penghimpunan ZIS di Kabupaten Banyumas. Adanya rekening bank dapat mempercepat perolehan dana, mempermudah transaksi antar kedua belah pihak tanpa mengurangi akuntabilitas intansi karena dana yang diberikan muzakki akan tetap transparansi dalam bentuk laporan perolehan dana dan penggunaan dana.

Di bawah ini merupakan daftar rekening yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Banyumas dan link pembayaran ZIS melalui marketplace *E-commers*.

Gambar 4. 5 Daftar Rekening Bank Milik BAZNAS Kabupaten Banyumas



Gambar 4. 6 Pembayaran ZIS Melalui marketplace e-commers



Sumber: Instagram BAZNAS Banyumas

BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat memaksimalkan strategi *direct Fundraising* dengan jemput zakat dan gerai zakat untuk mempertahankan muzakki dan memberikan sedikit edukasi secara efektif dan efisien kepada muzakki.

2. Strategi Penghimpunan Dana Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Strategi ini dilaksanakan tanpa melibatkan *muzakki*. Strategi ini merupakan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga, tanpa diarahkan untuk transaksi pada saat itu juga, contohnya seperti penyelenggaraan acara, melalui perantara dan menjalin relasi.

a. Kampanye

Kampanye bertujuan untuk membangkitkan kesadaran (pembayaran zakat) kepada para muzaki, BAZNAS Kabupaten Banyumas berkampanye melalui berbagai media sosial seperti, *Instagram*, *Website* resmi BAZNAS Kabupaten Banyumas dan *Whatsapp*. Selain menggunakan platform digital sebagai upaya *membranding* Lembaga, BAZNAS juga melakukan pemasangan *banner* di beberapa lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. *Banner* yang disajikan berisi mengenai program-program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Strategi ini termasuk dalam penghimpunan dana tidak langsung, karena menggunakan perantara baik berupa *banner* maupun *pamflet*. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi yang ada dan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara singkat dan mudah. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“Untuk media promosi, kami menggunakan sosial media seperti whatsapp, Instagram dan website. Disana banyak terdapat program-program dari BAZNAS. BAZNAS juga masih menggunakan promosi konvensional seperti, pemasangan banner, reklame dan promosi di radio. Tujuannya agar informasi tersebar secara menyeluruh” (Wawancara, 2 April 2024).


Kampanye ini juga bukan hanya berisi visi dan misi saja tetapi keseluruhan program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dilakukan guna membuat citra Lembaga yang amanah dan akuntabel tercapai seperti, BAZNAS gencar mengkampanyekan melalui *Instagram* yang memuat infografis harian kegiatan

penghimpunan dan pentasharufan dana ZIS, live report kegiatan BAZNAS dan wawasan mengenai dunia zakat, infak dan sedekah. *Website* resmi yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas berisi informasi transparansi perolehan dana ZIS pertahun serta pentasharufanya dan agenda yang dilakukan oleh BAZNAS dalam periode tersebut, karena hal ini juga dapat mempengaruhi niat para calon muzakki untuk menyerahkan dana ZIS ke BAZNAS Kabupaten Banyumas, hal ini juga harus diterapkan kepada UPZ yang berada di bawah naungan BAZNAS untuk membantu mengkampanyekan program BAZNAS tersebut supaya penghimpunan dana ZIS bisa optimal. Strategi ini termasuk dalam fundraising tidak langsung karena dilaksanakan menggunakan perantara baik berupa banner maupun pamflet. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“Di dalam website juga terdapat transparansi perolehan dan penyaluran dana ZIS setiap tahunnya dengan tujuan agar masyarakat lebih yakin untuk menyerahkan zakatnya ke BAZNAS. Dalam hal ini UPZ juga mempunyai tugas untuk membantu mengkampanyekan program dari BAZNAS, Setiap akhir tahun kami juga melakukan pelaporan atas dana ZIS yang diperoleh”

Peneliti melihat konten yang diberikan sudah lebih berkembang dengan adanya video-video pendek berupa ajakan untuk melakukan zakat. BAZNAS Banyumas juga rutin menayangkan podcast yang membahas isu-isu zakat terbaru. Hal tersebut sebagai salah satu upaya memberikan kepercayaan kepada muzaki agar tertarik menyerahkan zakatnya ke lembaga tersebut.

Gambar 4. 7 Laporan pengelolaan dana ZIS yang terdapat di Instagram dan Agenda Harian terdapat di Website



Sumber : Instagram dan Website BAZNAS Banyumas

b. Duta Zakat

Dalam upaya mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS, BAZNAS mempunyai program yaitu Duta Zakat. Duta Zakat adalah pengangkatan duta yang berasal dari penyuluh/pemuka agama non ASN yang berada ditingkat kecamatan. BAZNAS memiliki tiga puluh duta zakat yang berada ditingkat kecamatan, setiap kecamatan memiliki satu duta zakat yang mempunyai tugas yakni, mensosialisasi dan edukasi mengenai zakat, infak dan sedekah di tingkat desa, masjid/mushola dan pondok pesantren serta bertugas mengaktifkan UPZ Desa dan UPZ Masjid yang selama ini sama sekali tidak aktif. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“BAZNAS Banyumas mengangkat Duta Zakat yang berasal dari penyuluh agama non ASN diberdayakan untuk melakukan kegiatan antara lain, 1) mensosialisasikan zakat di tingkat Desa, masjid/mushola dan pondok pesantren 2) mengaktifkan UPZ Desa dan UPZ Masjid yang selama ini sama sekali tidak aktif” (Wawancara, 2 April 2024)

Duta zakat juga diberi wewenang untuk memberikan blanko persyaratan untuk rekomendasi pembentukan UPZ yang ada di desa.

Setiap tiga bulan sekali BAZNAS melakukan pembinaan kepada Duta Zakat yang kegiatannya terkait digitalisasi zakat dan pelaporan dana zakat selama 3 bulan sekali. Sebagaimana wawancara dengan Duta Zakat, Rubianto:

“Saya juga merupakan duta zakat yang diberi Amanah dari BAZNAS untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat lalu melakukan pelaporan ke BAZNAS. Untuk duta zakat yang diberi amanah yaitu pemuka agama setempat. Kami juga diberi pembinaan setiap 3 bulan sekali terkait digitalisasi zakat dan pelaporan dana zis. Saya aktif mensosialisasikan ke mushola/desa dibawah kecamatan yang diamanahkan. UPZ juga bisa meminta blangko rekomendasi pembentukan UPZ kepada saya” (Wawancara, 7 Mei 2024).

Dari hasil pengamatan peneliti, strategi ini cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ZIS sehingga jumlah muzakki meningkat dan UPZ Desa dapat kembali aktif.

c. Apresiasi *Muzakki*

Apresiasi *muzakki* merupakan upaya BAZNAS untuk menarik *muzakki* dengan memberikan souvenir kepada lima *muzakki* pertama setiap awal bulan, memberikan souvenir kepada *muzakki* yang telah menyalurkan zakatnya diatas lima juta. Selain kepada *muzakki* perorangan, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga memberikan banner apresiasi berupa ucapan terima kasih kepada UPZ yang sudah menyetorkan ZIS-nya di BAZNAS, Upaya ini diharapkan mampu menambah semangat para *muzakki* perorangan maupun UPZ untuk rutin menyetorkan ZIS-nya ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Strategi ini termasuk dalam metode penghimpunan tidak langsung karena dalam *muzakki* tidak diarahkan untuk membayar zakat secara langsung, namun sebagai upaya untuk membangun citra lembaga. Program ini termasuk dalam *indirect Fundraising*. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“Apresiasi muzakki, yaitu setiap awal bulan BAZNAS memberikan souvenir kepada 5 muzakki pertama yang menyerahkan zakatnya setiap bulan, dan kepada muzakki yang telah menyerahkan zakatnya diatas lima juta. Selain kepada muzakki BAZNAS juga memberikan apresiasi kepada UPZ yang telah menyetorkan dana zakatnya dengan memberikan banner ucapan terima kasih” (Wawancara, 2 April 2024)

Peneliti melihat strategi ini sangat menarik, dengan adanya upaya ini muzakki merasa di hargai sehingga dapat meningkatkan semangat muzakki dan UPZ untuk berlomba-lomba megumpulkan dan menyerahkan ZIS nya kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Gambar 4. 8 Apresiasi Muzakki pertama yang membayar zakat di awal bulan



Sumber: Dokumentasi BAZNAS Banyumas

3. Kendala Dalam Pelaksanaan Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Melalui UPZ BAZNAS di Kabupaten Banyumas

Sebagai suatu organisasi yang melakukan segala hal dengan perencanaan dan pembagian atas tugas yang sudah tertata dengan baik, BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menjalankan aktivitasnya juga tidak lepas dari masalah yang dihadapi. Kendala yang dihadapi yaitu, *Pertama*, sebagian masyarakat masih menganggap zakat itu hanya sebatas pada zakat fitrah saja, tidak mengetahui adanya zakat maal yang ternyata wajib dikeluarkan bila sudah mencapai haul, maka perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang

berkelanjutan sebagai kunci utama dalam membuka kesadaran dan pengetahuan Masyarakat tentang kewajiban zakat selain dari zakat fitrah. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“Penyebab utamanya adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat, mereka hanya mengetahui jenis zakat yaitu zakat fitrah saja, tidak tahu zakat maal yang wajib juga dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul. Ketika pengetahuan masyarakat tentang zakatnya tinggi InsyaAllah penghimpunan zakatnya juga bisa meningkat lebih baik” (Wawancara, 2 April 2024)

Kedua, tidak aktifnya UPZ Desa juga masih menjadi kendala dalam mewujudkan penghimpunan ZIS yang optimal. Aktif tidaknya UPZ dapat dilihat dari penyetoran dana ZIS yang masuk di BAZNAS, apabila tidak ada dana masuk berarti dianggap tidak aktif. Selain karena antusiasme masyarakatnya untuk menyetorkan zakat melalui UPZ kurang, rata-rata yang menjadi pengurus UPZ Desa kurang begitu antusias dalam mengembangkan UPZ-nya, dikarenakan pengurus UPZ juga memiliki kesibukan tersendiri dari setiap individu dengan pekerjaan yang sudah digeluti sebelum menjadi pengurus UPZ Desa. UPZ hanya aktif dalam pemberian rekomendasi untuk mendapatkan bantuan saja tetapi tidak melakukan tugas utamanya yaitu penghimpunan dana ZIS. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Bagian Pengumpulan Apri Hermawan, S.H.I:

“Banyak UPZ yang tidak aktif, aktif tidaknya UPZ ditandai dengan setoran yang masuk ke BAZNAS. Mereka lebih banyak mengeluarkan rekomendasi saja, tidak melakukan tugas utamanya. Antusias dari pengurus UPZ juga terlihat sangat kurang, mungkin karena kesibukan masing-masing” (Wawancara, 2 April 2024)

Ketiga, Sumber Daya Manusia yang berada di UPZ juga masih menjadi kendala. Rata-rata pengurus UPZ kurang antusias dalam mengembangkan UPZ-nya, dikarenakan kesibukan sendiri dari individu dengan pekerjaannya yang sudah digeluti sebelum menjadi pengurus UPZ Desa.

Secara garis besar kendala BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penghimpunan dana ZIS melalui UPZ adalah literasi Masyarakat mengenai

zakat, infak dan sedekah yang masih minim dan masih banyaknya UPZ yang tidak aktif menjalankan tugas utamanya, tetapi hanya katif memberikan rekomendasi kepada Masyarakat sebagai syarat pengajuan bantuan di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Sumber Daya Manusia yang harus ditingkatkan lagi kesadaran akan tugasnya.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai strategi optimalisasi penghimpunan dana ZIS melalui UPZ yang dilakukan oleh pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Banyumas peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan penghimpunan dana ZIS melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan sumber penghimpunan dana ZIS terbesar di BAZNAS karena merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai macam instansi pemerintah maupun non pemerintah. Alur penghimpunan ZIS terkhusus UPZ Desa yaitu masyarakat menyerahkan zakat, infak dan sedekahnya kepada pengurus UPZ. Setelah dana ZIS sudah terkumpul, pengurus UPZ akan menyetorkan ke Kantor BAZNAS dengan cara datang langsung ke kantor BAZNAS Banyumas atau melalui layanan aktif BAZNAS seperti jemput zakat. Sementara untuk UPZ yang ada di Desa beberapa hanya menghimpun dari pengurus Balai Desa saja.
2. Strategi optimalisasi dana ZIS yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan model strategi yang terbagi menjadi dua, yakni: model penghimpunan langsung (*direct Fundraising*) dan penghimpunan tidak langsung (*indirect Fundraising*). Selanjutnya dalam metode strategi penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan mengoptimalkan UPZ, Yakni; kampanye, program (duta zakat, gerai zakat, apresiasi muzakki), sosialisasi dan pemanfaatan rekening bank. Duta Zakat adalah salah satu bentuk strategi BAZNAS Banyumas untuk menghimpun dana ZIS secara optimal dari UPZ Desa dan Masjid dengan memilih satu perwakilan yang berasal dari pemuka agama dari setiap kecamatan dengan tugas mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah serta program-program yang dimiliki BAZNAS Banyumas.

C. Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas sebaiknya perlu ditingkatkan dalam kegiatan sosialisasi kepada calon muzakki dan para UPZ agar lebih optimal lagi dalam perolehan dana ZIS sesuai target. Dalam pemenuhan target BAZNAS dapat bekerjasama dengan beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki aplikasi keuangan digital sehingga UPZ tidak perlu datang secara langsung pada Lembaga BAZNAS.
2. Bagi masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat kepada Lembaga Pengelola Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari semua bentuk profesi atau pekerjaan, sehingga dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat diharapkan harta yang terkumpul bisa mengertaskan kemiskinan khususnya di wilayah Banyumas.
3. Bagi Penelitian selanjutnya agar dapat meneliti lebih dalam lagi tidak hanya strategi penghimpunan zakat, infak dan sedekahnya tetapi pada strategi BAZNAS dalam mempertahankan Muzakki dan Strategi untuk mengaktifkan kembali UPZ Desa yang ada di BAZNAS Banyumas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. R. (2021). *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: sar: CV Syakir Media.
- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia*, 10(1), 162-189.
- Ahmad Arief, B. (2012). Good Governance Pada Lembaga ZISWAF. *Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, Semarang*.
- Ahsan, F. &. (2019). Analilis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Di LAZIS Muhammadiyah Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12), 2399.
- Arif, W. (2017). Optimalisasi Penggunaan Safety Equipment dalam Pelaksanaan Anchore Job di MV. TSS Pioneer 5. *Thesis*.
- Azhari, F. A. (2016, April 27). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Tulungagung.
- Aziz, M. A. (2021). Efektivitas Penerapan Strategi Penghimpunan Dana Zakat Dan Wakaf. *Musyarakah*, 1(2), 155-163. doi: 10.24269/mjse.v1i2.4720
- Bank Indonesia. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Group.
- BAZNAS. (2021). *PPID BAZNAS R.*, <https://ppid.baznas.go.id/>
- BAZNAS BANYUMAS . (2023)., <https://baznasbanyumas.or.id/>
- Budiman, A. A. (2012). Good Governance Pada Lembaga ZISWAF. *Lembaga Penelitian IAIN Walisongo*.
- Buhari, H. (2018). Strategi Penghimpunan Dana Zakat .hal. 32.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *El Jizya Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8 No. 2*, 249.

- Hardani, A. H., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Huda, M. N. (2018). Optimalisasi Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Ismail, A. S. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. *In Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 258-259.
- KBBI (2016), Diakses 21 Januari 2023, <http://kbbi.kemendikbud.go.id>
- M.Arifin, U. H. (2021, Desember). Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2(2), 244.
- Maelani, I. & Shafrani, Y.S (2022). Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Social Science Studies*, 2(2). doi:<https://doi.org/10.47153/sss22.3532022>
- Maisaroh, P. R. (2019). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al AZHAR Surabaya. 6, 2538-2552.
- Mauliana, d. (2022). Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infak Sedekah) Berbasis Digital Studi Kasus LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan. *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 656.
- Mauludiah, I. N. (2021). Optimalisasi Pendistribusian Zakat sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik. *Skripsi*.
- Muhammad, A. H. (2023). Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen Dalam Meningkatkan Kesadaran Bezakat Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Kebumen. *Skripsi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto*.
- Nasution, A. H. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22-37. Retrieved from journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jeps/article/download/3/4/
- Nazarudin. (2020). *Manajemen Startegi*. Palembang: Neorfikri Official.
- Ningsih, O. & Hadi, R.(2022). Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro. *Social Science Studies*, 2(3). doi:<https://doi.org/10.47153/sss23.3912022>
- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Imara*, 1(1), 57-71.

- Nurrohman, B. (2017, Maret). Optimalisasi Pelayanan E-Ktp Guna Meningkatkan Validitasdata Kependudukan Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *KA Pemda*, 10 No. 6, 100.
- Nursamsi, A. (2014, November 5). Manajemen Penghimpunan Dana ZIS . p. 33.
- Nuruddin. (2010). *Dari Mana Sumber Hartamu*. Erlangga.
- PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016. (n.d.). Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
<https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Zakat/Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf>
- Prastowo. (2016). Metode penelitian kualitatifdalam perspektif rancangan penelitian. 23.
- Rofiq, A. (2012). Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial. *Pustaka Pelajar*.
- Shofwa, Y. (2022). Fundraising Stategi Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Sosial Science Studies Vol 2 No 2*, 88.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D.
- Trestiono, M. (2015). Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. p. 12.
- Triantoro, A. P. & Sari, A. I. Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengeloan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat Community Development Baznas Di Pesantren Nurul Huda. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 1(1).
doi:<https://doi.org/10.59024/jis.v1i1.391>
- Wulandani, S. A. (2022). Optimalisasi Target dan Realisasi Pajak Pada E-Filling di Kota Bandung. *1*(1).
- Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Zohriah, A. (2017). Efektifitas Pelayanan Perpustakaan Sekolah. *Tarbawi*, 3(01), 102-110.
<http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/1782>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

UPZ Desa Tidak Aktif Di Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Nama UPZ Desa	Kecamatan	Status
1.	Desa Ajibarang Kulon	Ajibarang	Tidak Aktif
2	Desa Ajibarang Wetan	Ajibarang	Tidak Aktif
3	Desa Ciberung	Ajibarang	Tidak Aktif
4	Desa Darmakradenan	Ajibarang	Tidak Aktif
5	Desa Kalibenda	Ajibarang	Tidak Aktif
6	Desa Karangbawang	Ajibarang	Tidak Aktif
7	Desa Kracak	Ajibarang	Tidak Aktif
8	Desa Pancurendang	Ajibarang	Tidak Aktif
9	Desa Tipar Kidul	Ajibarang	Tidak Aktif
10	Desa Binangun	Banyumas	Tidak Aktif
11	Desa Danaraja	Banyumas	Tidak Aktif
12	Desa Kedunguter	Banyumas	Tidak Aktif
13	Desa Pekunden	Banyumas	Tidak Aktif
14	Desa Pasinggangan	Banyumas	Tidak Aktif
15	Desa Karangmangu	Banyumas	Tidak Aktif
16	Desa Karangsalam Lor	Banyumas	Tidak Aktif
17	Desa Karangtengah	Banyumas	Tidak Aktif
18	Desa Kebumen	Banyumas	Tidak Aktif
19	Desa Kematug Kidul	Banyumas	Tidak Aktif
20	Desa Kematug Lor	Banyumas	Tidak Aktif
21	Desa Ketenger	Banyumas	Tidak Aktif
22	Desa Kutasari	Banyumas	Tidak Aktif
23	Desa Pamijen	Banyumas	Tidak Aktif
24	Desa Pandak	Banyumas	Tidak Aktif
25	Desa Purwasari	Banyumas	Tidak Aktif
26	Desa Rempoah	Banyumas	Tidak Aktif

27	Desa Batuanten	Cilongok	Tidak Aktif
28	Desa Cilongok	Cilongok	Tidak Aktif
29	Desa Cikidang	Cilongok	Tidak Aktif
30	Desa Cipete	Cilongok	Tidak Aktif
31	Desa Gununglurah	Cilongok	Tidak Aktif
32	Desa Jatisaba	Cilongok	Tidak Aktif
33	Desa Kalisari	Cilongok	Tidak Aktif
34	Desa Karangtengah	Cilongok	Tidak Aktif
35	Desa Pageraji	Cilongok	Tidak Aktif
36	Desa Pernasidi	Cilongok	Tidak Aktif
37	Desa Rancamaya	Cilongok	Tidak Aktif
38	Desa Sambirata	Cilongok	Tidak Aktif
39	Desa Sokawera	Cilongok	Tidak Aktif
40	Desa Sudimara	Cilongok	Tidak Aktif
41	Desa Cihonje	Gumelar	Tidak Aktif
42	Desa Cilangkap	Gumelar	Tidak Aktif
43	Desa Kedungurang	Gumelar	Tidak Aktif
44	Desa Samudra Kulon	Gumelar	Tidak Aktif
45	Desa Adisara	Jatilawang	Tidak Aktif
46	Desa Bantar	Jatilawang	Tidak Aktif
47	Desa Gunung Wetan	Jatilawang	Tidak Aktif
48	Desa Karanganyar	Jatilawang	Tidak Aktif
49	Desa Karanglewas	Jatilawang	Tidak Aktif
50	Desa Kedungwringin	Jatilawang	Tidak Aktif
51	Desa Margasana	Jatilawang	Tidak Aktif
52	Desa Pekuncen	Jatilawang	Tidak Aktif
53	Desa Tinggarjaya	Jatilawang	Tidak Aktif
54	Desa Tunjung	Jatilawang	Tidak Aktif
55	Desa Kalibagor	Kalibagor	Tidak Aktif
56	Desa Kalicupak Kidul	Kalibagor	Tidak Aktif

57	Desa Kaliori	Kalibagor	Tidak Aktif
58	Desa Pekaja	Kalibagor	Tidak Aktif
59	Desa Petir	Kalibagor	Tidak Aktif
60	Desa Srowot	Kalibagor	Tidak Aktif
61	Desa Suro	Kalibagor	Tidak Aktif
62	Desa Wlahar Wetan	Kalibagor	Tidak Aktif
63	Desa Jipang	Karanglewas	Tidak Aktif
64	Desa Karanglewas Kidul	Karanglewas	Tidak Aktif
65	Desa Kediri	Karanglewas	Tidak Aktif
66	Desa Pasir Kulon	Karanglewas	Tidak Aktif
67	Desa Pasir Lor	Karanglewas	Tidak Aktif
68	Desa Sunyalangu	Karanglewas	Tidak Aktif
69	Desa Adisana	Kebasen	Tidak Aktif
70	Desa Bangsa	Kebasen	Tidak Aktif
71	Desa Ciganda	Kebasen	Tidak Aktif
72	Desa Gambarsari	Kebasen	Tidak Aktif
73	Desa Kalisalak	Kebasen	Tidak Aktif
74	Desa Kaliwedi	Kebasen	Tidak Aktif
75	Desa Karangsari	Kebasen	Tidak Aktif
76	Desa Kebasen	Kebasen	Tidak Aktif
77	Desa Mandiracan	Kebasen	Tidak Aktif
78	Desa Randengan	Kebasen	Tidak Aktif
79	Desa Sawangan	Kebasen	Tidak Aktif
80	Desa Tumiyang	Kebasen	Tidak Aktif
81	Desa Baseh	Kedungbanteng	Tidak Aktif
82	Desa Dawuhan Kulon	Kedungbanteng	Tidak Aktif
83	Desa Dawuhan Wetan	Kedungbanteng	Tidak Aktif
84	Desa Kalikesur	Kedungbanteng	Tidak Aktif
85	Desa Kalisalak	Kedungbanteng	Tidak Aktif
86	Desa Karangnangka	Kedungbanteng	Tidak Aktif

87	Desa Karangsalam Kidul	Kedungbanteng	Tidak Aktif
88	Desa Kedunganteng	Kedungbanteng	Tidak Aktif
89	Desa Kutaliman	Kedungbanteng	Tidak Aktif
90	Desa Windujaya	Kedungbanteng	Tidak Aktif
91	Desa Bantarwuni	Kembaran	Tidak Aktif
92	Desa Dukuwaluh	Kembaran	Tidak Aktif
93	Desa Kembaran	Kembaran	Tidak Aktif
94	Desa Bojongsari	Kembaran	Tidak Aktif
95	Desa Kramat	Kembaran	Tidak Aktif
96	Desa Ledug	Kembaran	Tidak Aktif
97	Desa Linggasari	Kembaran	Tidak Aktif
98	Desa Pliken	Kembaran	Tidak Aktif
99	Desa Purbadana	Kembaran	Tidak Aktif
100	Desa Sambeng Kulon	Kembaran	Tidak Aktif
101	Desa Sambeng Wetan	Kembaran	Tidak Aktif
102	Desa Tambaksari Kidul	Kembaran	Tidak Aktif
103	Desa Karanggintung	Kemranjen	Tidak Aktif
104	Desa Grujugan	Kemranjen	Tidak Aktif
105	Desa Karangsalam	Kemranjen	Tidak Aktif
106	Desa Kebarrongan	Kemranjen	Tidak Aktif
107	Desa Kecila	Kemranjen	Tidak Aktif
108	Desa Pagelarang	Kemranjen	Tidak Aktif
109	Desa Petarangan	Kemranjen	Tidak Aktif
110	Desa Sidamulya	Kemranjen	Tidak Aktif
111	Desa Sirau	Kemranjen	Tidak Aktif
112	Desa Besuki	Lumbir	Tidak Aktif
113	Desa Canduk	Lumbir	Tidak Aktif
114	Desa Cindora	Lumbir	Tidak Aktif
115	Desa Cingebul	Lumbir	Tidak Aktif
116	Desa Dermaji	Lumbir	Tidak Aktif

117	Desa Karangayam	Lumbir	Tidak Aktif
118	Desa Karanggude	Lumbir	Tidak Aktif
119	Desa Parungkamal	Lumbir	Tidak Aktif
120	Desa Kedungrandu	Patikraja	Tidak Aktif
121	Desa Kedungwuluh Kidul	Patikraja	Tidak Aktif
122	Desa Kedungwuluh Lor	Patikraja	Tidak Aktif
123	Desa Pegalongan	Patikraja	Tidak Aktif
124	Desa Sawangan Wetan	Patikraja	Tidak Aktif
125	Desa Sokawera Kidul	Patikraja	Tidak Aktif
126	Desa Wlahar Kulon	Patikraja	Tidak Aktif
127	Desa Banjar Anyar	Pekuncen	Tidak Aktif
128	Desa Candinegara	Pekuncen	Tidak Aktif
129	Desa Krajan	Pekuncen	Tidak Aktif
130	Desa Kranggan	Pekuncen	Tidak Aktif
131	Desa Pekuncen	Pekuncen	Tidak Aktif
132	Desa Petahunan	Pekuncen	Tidak Aktif
133	Desa Semedo	Pekuncen	Tidak Aktif
134	Desa Tumiyang	Pekuncen	Tidak Aktif
135	Desa Gerduren	Purwojati	Tidak Aktif
136	Desa Kaliputih	Purwojati	Tidak Aktif
137	Desa Kaliwangi	Purwojati	Tidak Aktif
138	Desa Karangmangu	Purwojati	Tidak Aktif
139	Desa Karangtalun Lor	Purwojati	Tidak Aktif
140	Desa Banjarparakan	Rawalo	Tidak Aktif
141	Desa Losari	Rawalo	Tidak Aktif
142	Desa Menganti	Rawalo	Tidak Aktif
143	Desa Pesawahan	Rawalo	Tidak Aktif
144	Desa Rawalo	Rawalo	Tidak Aktif
145	Desa Sanggreman	Rawalo	Tidak Aktif
146	Desa Sidamulih	Rawalo	Tidak Aktif

147	Desa Tambaknegara	Rawalo	Tidak Aktif
148	Desa Tipar	Rawalo	Tidak Aktif
149	Desa Banjaranyar	Sokaraja	Tidak Aktif
150	Desa Kalikidang	Sokaraja	Tidak Aktif
151	Desa Karangkedawung	Sokaraja	Tidak Aktif
152	Desa Karangnanas	Sokaraja	Tidak Aktif
153	Desa Karangrau	Sokaraja	Tidak Aktif
154	Desa Kedondong	Sokaraja	Tidak Aktif
155	Desa Lemberang	Sokaraja	Tidak Aktif
156	Desa Sokaraja Kidul	Sokaraja	Tidak Aktif
157	Desa Sokaraja Tengah	Sokaraja	Tidak Aktif
158	Desa Sokaraja Wetan	Sokaraja	Tidak Aktif
159	Desa Sokaraja Lor	Sokaraja	Tidak Aktif
160	Desa Karangduren	Sokaraja	Tidak Aktif
161	Desa Sokawera	Somagede	Tidak Aktif
162	Desa Somagede	Somagede	Tidak Aktif
163	Desa Somakaton	Somagede	Tidak Aktif
164	Desa Banjarsari Kulon	Sumbang	Tidak Aktif
165	Desa Karanggintung	Sumbang	Tidak Aktif
166	Desa Kotayasa	Sumbang	Tidak Aktif
167	Desa Limpakuwus	Sumbang	Tidak Aktif
168	Desa Silado	Sumbang	Tidak Aktif
169	Desa Tambaksogra	Sumbang	Tidak Aktif
170	Desa Gandatapa	Sumbang	Tidak Aktif
171	Desa Banjarpanepen	Sumpiuh	Tidak Aktif
172	Desa Kendata	Sumpiuh	Tidak Aktif
173	Desa Lebeng	Sunmpiuh	Tidak Aktif
174	Desa Pandak	Sumpiuh	Tidak Aktif
175	Desa Salandaka	Sumpiuh	Tidak Aktif
176	Desa Selanegara	Sunmpiuh	Tidak Aktif

177	Desa Gebangsari	Tambak	Tidak Aktif
178	Desa Gumelar Kidul	Tambak	Tidak Aktif
179	Desa Gumelar Lor	Tambak	Tidak Aktif
180	Desa Kamulyan	Tambak	Tidak Aktif
181	Desa Plangkapan	Tambak	Tidak Aktif
182	Desa Purwodadi	Tambak	Tidak Aktif
183	Desa Banteran	Wangon	Tidak Aktif
184	Desa Cikakak	Wangon	Tidak Aktif
185	Desa Jurangbahas	Wangon	Tidak Aktif
186	Desa Klapagading Kulon	Wangon	Tidak Aktif
187	Desa Pangadengan	Wangon	Tidak Aktif
188	Desa Rawaheng	Wangon	Tidak Aktif
189	Desa Windunegara	Wangon	Tidak Aktif
190	Desa Wlahar	Wangon	Tidak Aktif

Sumber : Dokumen BAZNAS Banyumas



Lampiran 2

UPZ Desa Aktif di Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	UPZ Desa	Kecamatan	Status
1	Desa Jinkang	Ajibarang	Aktif
2	Desa Pandansari	Ajibarang	Aktif
3	Desa Sawangan	Ajibarang	Aktif
4	Desa Lesmana	Ajibarang	Aktif
5	Desa Banjarsari	Ajibarang	Aktif
6	Desa Pancasan	Ajibarang	Aktif
7	Desa Dawuhan	Banyumas	Aktif
8	Desa Sudagaran	Banyumas	Aktif
9	Desa Kedunggede	Banyumas	Aktif
10	Desa Kejawar	Banyumas	Aktif
11	Desa Papringan	Banyumas	Aktif
12	Desa Karangrau	Banyumas	Aktif
13	Desa Kalisube	Banyumas	Aktif
14	Desa Kasegeran	Cilongok	Aktif
15	Desa Langgongsari	Cilongok	Aktif
16	Desa Pejogol	Cilongok	Aktif
17	Desa Panembangan	Cilongok	Aktif
18	Desa Karanglo	Cilongok	Aktif
19	Desa Tlaga	Gumelar	Aktif
20	Desa Samudra	Gumelar	Aktif
21	Desa Karakemojing	Gumelar	Aktif
22	Desa Gancang	Gumelar	Aktif
23	Desa Gumelar	Gumelar	Aktif
24	Desa Paningkaban	Gumelar	Aktif
25	Desa Karangdadap	Kalibagor	Aktif
26	Desa Pajerukan	Kalibagor	Aktif
27	Desa Kalisogra Wetan	Kalibagor	Aktif

28	Desa Singasari	Karanglewas	Aktif
29	Desa Babakan	Karanglewas	Aktif
30	Desa Pangebatan	Karanglewas	Aktif
31	Desa Tamansari	Karanglewas	Aktif
32	Desa Karangkemiri	Karanglewas	Aktif
33	Desa Pasir Wetan	Karanglewas	Aktif
34	Desa Karanggude kulon	Karanglewas	Aktif
35	Desa Kebocoran	Kedungbanteng	Aktif
36	Desa Melung	Kedungbanteng	Aktif
37	Desa Keniten	Kedungbanteng	Aktif
38	Desa Beji	Kedungbanteng	Aktif
39	Desa Karangasari	Kembaran	Aktif
40	Desa Karangtengah	Kembaran	Aktif
41	Desa Alas Malang	Kemranjen	Aktif
42	Desa Kedungpring	Kemranjen	Aktif
43	Desa Sibrama	Kemranjen	Aktif
44	Desa Sibalung	Kemranjen	Aktif
45	Desa Nusamangir	Kemranjen	Aktif
46	Desa Karangjati	Kemranjen	Aktif
47	Desa Lumbir	Lumbir	Aktif
48	Desa Cirahab	Lumbir	Aktif
49	Desa Sidabowa	Patikraja	Aktif
50	Desa Patikraja	Patikraja	Aktif
51	Desa Notog	Patikraja	Aktif
52	Desa Kedungwringin	Patikraja	Aktif
53	Desa Karanganyar	Patikraja	Aktif
54	Desa Karangendep	Patikraja	Aktif
55	Desa Cibangkong	Pekuncen	Aktif
56	Desa Glempang	Pekuncen	Aktif
57	Desa Karangklesem	Pekuncen	Aktif

58	Desa Pasiraman Kidul	Pekuncen	Aktif
59	Desa Pasiraman Lor	Pekuncen	Aktif
60	Desa Cikembulan	Pekuncen	Aktif
61	Desa Cikawung	Pekuncen	Aktif
62	Desa Karangkemiri	Pekuncen	Aktif
63	Desa Karangtalun Kidul	Purwojati	Aktif
64	Desa Purwojati	Purwojati	Aktif
65	Desa Kalitapen	Purwojati	Aktif
66	Desa Kaliurip	Purwojati	Aktif
67	Desa Sokaraja Kulon	Sokaraja	Aktif
68	Desa Wiradadi	Sokaraja	Aktif
69	Desa Pamijen	Sokaraja	Aktif
70	Desa Piasa Kulon	Somagede	Aktif
71	Desa Klinting	Somagede	Aktif
72	Desa Kanding	Somagede	Aktif
73	Desa Plana	Somagede	Aktif
74	Desa Tanggeran	Somagede	Aktif
75	Desa Kemawi	Somagede	Aktif
76	Desa Sumbang	Sumbang	Aktif
77	Desa Banjarsari Wetan	Sumbang	Aktif
78	Desa Ciberem	Sumbang	Aktif
79	Desa Sikapat	Sumbang	Aktif
80	Desa Susukan	Sumbang	Aktif
81	Desa Karangturi	Sumbang	Aktif
82	Desa Prembun	Tambak	Aktif
83	Desa Watuagung	Tambak	Aktif
84	Desa Pesantren	Tambak	Aktif
85	Desa Karangpucung	Tambak	Aktif
86	Desa Karangpetir	Tambak	Aktif
87	Desa Klapagading	Wangon	Aktif

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZIS
MELALUI UPZ BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DI KABUPATEN BANYUMAS**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa tugas dari Unit Pengumpul Zakat?	
2	Ada berapa UPZ yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	
3	Ada berapa UPZ aktif dan tidak aktif yang terdaftar di BAZNAS Kabupaten Banyumas.	
4	Bagaimana cara UPZ Desa bisa mendapatkan Surat Keputusan dari BAZNAS?	
5	Mengapa banyak UPZ Desa yang tidak aktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	
6	Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat melalui UPZ? Apa saja programnya?	
7	Apa saja kendala dalam Upaya optimalisasi penghimpunan dana ZIS?	
8	Bagaimana upaya yang ditempuh BAZNAS Banyumas dalam menghadapi UPZ yang tidak pernah melakukan penyetoran dana ZIS ke kantor dan cenderung tidak aktif melakukan tugasnya?	
9	Apa indicator pencapaian target penghimpunan dana ZIS	

Lampiran 4

Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZIS
MELALUI UPZ BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DI KABUPATEN BANYUMAS**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Surat Keputusan dari BAZNAS Banyumas tentang pembentukan UPZ Desa turun?	
2	Berapa jumlah muzakki yang ada di UPZ ini?	
3	Bagaimana pengelolaan UPZ semenjak turunya SK dari BAZNAS?	
4	Apa saja kegiatan UPZ dalam membantu BAZNAS Kabupaten Banyumas?	
5	Apa kendala dalam penghimpunan dana zakat melalui UPZ? Bagaimana cara menanganinya?	
6	Adakah upaya dari BAZNAS untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan di Desa?	
7	Apa harapan dari UPZ kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas?	

Lampiran 5

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2024

Nama : Apri Hermawan, S.H.I

Jabatan : Kabag Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas


No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa tugas dari Unit Pengumpul Zakat?	Tugas utama dari UPZ yaitu sebagai pengumpul zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Banyumas, tetapi disamping tugas pengumpulan zakat ada tugas lain yaitu tugas perbantuan pentasharufan. Di BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan model 60% dan 40%, apabila ada UPZ yang ingin melaksanakan kegiatan pentasharufan diberi kesempatan untuk mentasyarufkan 40% dari jumlah dana ZIS yang terkumpul dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2	Ada berapa UPZ yang ada di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Di BAZNAS Kabupaten Banyumas total 700 UPZ yang terdiri dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Dinas Non OPD, Instansi Vertikal, Fasilitas Kesehatan, Kecamatan, Puskesmas, SMA SMK MAN, SMP MTs, Korwilcam Dindik, Kelurahan, Desa dan Masjid yang tersebar di seluruh wilayah Banyumas.
3	Ada berapa UPZ aktif dan tidak aktif yang terdaftar di BAZNAS Kabupaten Banyumas.	Terdapat total ada 314 UPZ aktif, 386 tidak aktif dan ada juga yang belum memiliki UPZ sejumlah 23. Untuk UPZ yang aktif berasal dari Dinas/Pemerintah, karena dari Bupati sudah mengeluarkan perintah untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banyumas wajib berzakat ke BAZNAS Banyumas yang kini dipermudah dengan sistem potong gaji. Sementara untuk UPZ tidak aktif kebanyakan berasal dari UPZ Desa dan Masjid yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
4	Bagaimana cara UPZ Desa bisa	Intansi mengajukan diri ke BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan memenuhi blangko persyaratan atas himbuan dari

	mendapatkan Surat Keputusan dari BAZNAS?	BAZNAS. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 20111 Tentang Pengelolaan Zakat, UPZ harus memiliki SK dari BAZNAS agar mempermudah dalam meninjau dan merekap perolehan dan ZIS di setiap wilayah, serta UPZ juga berhak atas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS sesuai ketentuan dari BAZNAS. Hal tersebut juga untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan bantuan karena harus melalui rekomendasi UPZ setempat.
4	Mengapa banyak UPZ Desa yang tidak aktif di BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Penyebab utama tidak aktifnya UPZ sebenarnya karena minimnya literasi zakat di lingkungan masyarakat, Ketika pengetahuan masyarakat tentang zakatnya tinggi InsyaAllah penghimpunan zakatnya juga bisa meningkat lebih baik
5	Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat melalui UPZ? Apa saja programnya?	Ada strategi secara langsung dan tidak langsung. Strategi penghimpunan secara langsung yaitu, melakukan kegiatan sosialisasi (face to face) dengan calon muzaki biasanya di UPZ tingkat korwilcam, pelayanan langsung di kantor BAZNAS Banyumas, membuat baliho, gerai zakat, jemput zakat, penggalangan melalui kotak infak yang terdapat di pusat perbelanjaan. Untuk penghimpunan yang tidak langsung memanfaatkan media elektronik, media social, promosi di radio. Di tahun ini kita juga merambah ke <i>digital fundraising</i> karena berpeluang sangat besar karena untuk saat ini masyarakat banyak yang lebih tertarik dengan penyeteroran secara non tunai. - Untuk media promosi, kami menggunakan sosial media seperti whatsapp, Instagram dan website. Disana banyak terdapat program-program dari BAZNAS. BAZNAS juga

		<p>masih menggunakan promosi konvensional seperti, pemasangan banner, reklame dan promosi di radio. Tujuannya agar informasi tersebar secara menyeluruh. Di dalam website juga terdapat transparansi perolehan dan penyaluran dana zis setiap tahunnya dengan tujuan agar masyarakat lebih yakin untuk menyerahkan zakatnya ke BAZNAS. Dalam hal ini UPZ juga mempunyai tugas untuk membantu mengkampanyekan program dari BAZNAS, Setiap akhir tahun kami juga melakukan pelaporan atas dana zis yang diperoleh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jemput zakat, muzakki menghubungi staff BAZNAS untuk meminta dilakukan penjemputan zakat. Biasanya UPZ yang meminta itu dari UPZ Dinas seperti Kapolres dan Kemenag yang jumlahnya besar sehingga meminta untuk di jemput zakatnya. - Upaya BAZNAS untuk meningkatkan jumlah penghimpunan ZIS yaitu dengan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya berzakat, karena kesadaran Masyarakat untuk membayar zakat cenderung masih kurang, sehingga BAZNAS dibantu UPZ melakukan sosialisasi dan edukasi ke Masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi, UPZ yang add di Dinas, Kecamatan, mushola dan lain-lain mengirimkan surat permohonan sosialisasi ke BAZNAS, dan BAZNAS menindaklanjuti surat permohonan tersebut. - Apresiasi muzakki, yaitu setiap awal bulan BAZNAS memberikan souvenir kepada 5 muzakki pertama yang menyerahkan zakatnya setiap bulan, dan kepada muzakki yang telah menyerahkan zakatnya diatas lima juta. Selain kepada muzakki BAZNAS juga memberikan apresiasi
--	--	---

		<p>kepada UPZ yang telah menyetorkan dana zakatnya dengan memberikan banner ucapan terima kasih.</p>
6	<p>Apa saja kendala dalam Upaya optimalisasi penghimpunan dana ZIS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebab utamanya adalah minimnya pengetahuan Masyarakat mengenai zakat, mereka hanya mengetahui jenis zakat yaitu zakat fitrah saja, tidak tahu zakat maal yang wajib juga dikeluarkan apabila suda mencapai nisab dan haul. Ketika pengetahuan masyarakat tentang zakatnya tinggi InsyaAllah penghimpunan zakatnya juga bisa meningkat lebih baik. - Banyak UPZ yang tidak aktif, aktif tidaknya UPZ ditandai dengan setoran yang masuk ke BAZNAS. Mereka lebih banyak mengeluarkan rekomendasi saja, tidak melakuka tugas utamanya. Antusias dari pengurus UPZ juga terlihat sangat kurang, mungkin karena kesibukan masing-masing.
6	<p>Bagaimana upaya yang ditempuh BAZNAS Banyumas dalam menghadapi UPZ yang tidak pernah melakukan penyetoran dana ZIS ke kantor dan cenderung tidak aktif melakukan tugasnya?</p>	<p>Untuk UPZ Dinas Instansi sesuai dengan amanat Dari Instruksi Bupati Nomor 451 Tahun 2023 untuk mendisiplinkan UPZ Dinas Instansi menggunakan system pemotongan langsung dari gaji, sesuai surat pernyataan yang diisi oleh masing-masing ASN dijadikan dasar sebagai daftar pemotongan atau pemindah bukuan dari rekening ASN ke rekening BAZNAS melalui Bank Jateng. Sehingga tidak ada telat setor karena otomatis terpotong. Tetapi untuk saat ini masih 40% dari jumlah ASN yang ada di Banyumas. Sedangkan untuk UPZ Desa, BAZNAS Banyumas mengirim surat untuk peringatan UPZ yang tidak aktif ke Kantor Desa, mengangkat Duta Zakat yang berasal dari penyuluh agama non ASN diberdayakan untuk melakukan kegiatan antara lain, 1) mensosialisasikan zakat di tingkat Desa, masjid/mushola dan pondok pesantren 2) mengaktifkan UPZ Desa dan UPZ Masjid yang selama ini sama sekali tidak aktif.</p>

		UPZ desa aktif ditandai dengan adanya setoran. Untuk UPZ mushola bisa melakukan pentasharufan secara langsung sehingga hanya melakukan pelaporan. Duta zakat berada di kecamatan, 1 kecamatan memiliki 1 duta zakat.
7	Apa indicator pencapaian target pengumpulan dana ZIS	Targetnya tercapai, untuk target bulanan alhamdulillah sudah mencapai 101% pada bulan ini, target tahunan sudah tercapai 97%. Untuk indicator tercapainya secara angka sudah tetapi untuk target lain kami menargetkan semua desa dan kelurahan sudah ber-UPZ tetapi sampai saat ini masih 23 Desa yang belum memiliki UPZ. Target selanjutnya yang belum tercapai yaitu mengaktifkan kembali UPZ Desa dan mushola. Sehingga lebih mudah dan di pertimbangkan pengajuan rekomendasi yang diajukan masyarakat ke BAZNAS apabila UPZ tersebut aktif.



Lampiran 6

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Mei 2024

Nama : Ali

Jabatan : Ketua UPZ Desa Dukuwaluh

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Surat Keputusan dari BAZNAS Banyumas tentang pembentukan UPZ Desa turun?	SK dari BAZNAS terbit pada tahun 2022.
2	Berapa jumlah muzakki yang ada di UPZ ini?	Untuk UPZ Desa Dukuwaluh tidak aktif karena walaupun ada kepengurusannya tetapi kegiatan pengumpulan zakatnya tidak ada, sehingga tidak ada muzakki. Masyarakat tidak menyetorkan zakat melalui UPZ.
3	Bagaimana pengelolaan UPZ semenjak turunya SK dari BAZNAS?	Penghimpunan dana zakat di Desa tidak ada karena yang biasa menyetorkan zakat adalah ASN, sedangkan ASN sudah langsung melalui potong Gaji oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas karena di Desa Dukuwaluh tidak ada kegiatan penghimpunan dana zakat sama sekali. Sehingga semenjak SK turun belum ada penyetoran dana zakat. UPZ terbentuk hanya untuk memenuhi permintaan dari KUA agar masyarakat dipermudah dalam pengajuan bantuan ke BAZNAS, karena UPZ mengeluarkan surat rekomendasi yang wajib di tanda tangani oleh ketua UPZ.

4	Apa saja kegiatan UPZ dalam membantu BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Desa Dukuwaluh tidak melakukan kegiatan apapun kecuali memberikan tanda tangan rekomendasi kepada masyarakat yang meminta sebagai syarat pengajuan bantuan ke BAZNAS.
5	Apa kendala dalam penghimpunan dana zakat melalui UPZ? Bagaimana cara menanganinya?	Kendala yang dihadapi yaitu di Desa ini kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih kurang. Mereka cenderung masih menyetorkan zakat secara langsung kepada individu. Sementara zakat fitrah langsung di kelola oleh masjid/mushola setempat dan di distribusikan langsung.
6	Adakah upaya dari BAZNAS untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan di Desa?	Belum ada semenjak pertama kali SK turun. UPZ terbentuk hanya untuk memenuhi syarat agar bisa mengajukan bantuan ke BAZNAS. Sejauh ini belum ada sosialisasi mengenai tugas dan fungsi UPZ itu sendiri. Tetapi undangan dari BAZNAS untuk pelaporan tahunan sudah pernah ada.
7	Apa harapan dari UPZ kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Adanya pembinaan mengenai tugas dari UPZ dan Inngkah apa saja yang harus dilakukan oleh UPZ dalam pengelolaan zakat sehingga tidak hanya mengeluarkan surat rekomendasi tetapi mengajak masyarakat terutama untuk perangkat desa agar mau menyetorkan zakatnya melalui UPZ desa.

Lampiran 7

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Mei 2024

Nama : Rubianto

Jabatan : Ketua UPZ Desa Kembaran & Duta Zakat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Surat Keputusan dari BAZNAS Banyumas tentang pembentukan UPZ Desa turun?	SK dari BAZNAS terbit pada tahun 2019.
2	Berapa jumlah muzakki yang ada di UPZ ini?	UPZ Desa Kembaran tidak memiliki muzakki karena tidak melakukan kegiatan penghimpunan ZIS
3	Bagaimana pengelolaan UPZ semenjak turunnya SK dari BAZNAS?	Penghimpunan dana zakat di Desa tidak ada karena di desa sudah ada Lembaga pembaga pengelola zakat yang lebih dipilih yaitu LAZIZ NU. Lembaga ini lebih aktif melakukan penghimpunan dana dibanding UPZ. Tetapi untuk zakat fitrah UPZ menerima laporan dari pengurus masjid/mushola setempat mengenai hasil pengumpulan zakatnya.
4	Apa saja kegiatan UPZ dalam membantu BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Kegiatanya mengeluarkan rekomendasi kepada msasyarakat untuk syarat pengajuan bantuan BAZNAS, terkadang memberikan rekomendasi pembentukan UPZ kepada desa lain dan juga aktif memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat itu sendiri yang merupakan tugas dari duta zakat.

5	Apa kendala dalam penghimpunan dana zakat melalui UPZ? Bagaimana cara menanganinya?	Masyarakat lebih memilih membayar zakat ke Lembaga lain yaitu LAZIZ NU karena dirasa lebih dekat dengan masyarakat.
6	Adakah upaya dari BAZNAS untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan di Desa?	Sudah ada di Kecamatan, ketua UPZ juga merupakan duta zakat yang diberi Amanah dari BAZNAS untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat lalu melakukan pelaporan ke BAZNAS. Untuk duta zakat yang diberi Amanah yaitu pemuka agama setempat. Kami juga diberi pembinaan setiap 3 bulan sekali terkait digitalisasi zakat dan pelaporan dana zis. Saya aktif mensosialisasikan ke mushola/desa dibawah kecamatan yang diamanahkan. UPZ juga bisa meminta blangko rekomendasi pembentukan UPZ kepada saya.
7	Apa harapan dari UPZ kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Belum ada

Lampiran 8

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Mei 2024

Nama : Supriyadi S.Pd.I

Jabatan : Ketua UPZ Desa Bojongsari

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Surat Keputusan dari BAZNAS Banyumas tentang pembentukan UPZ Desa turun?	SK dari BAZNAS terbit pada tahun 2022.
2	Berapa jumlah muzakki yang ada di UPZ ini?	UPZ Desa Bojongsari tidak melakukan penghimpunan dana zakat sehingga tidak memiliki muzakkidari awal penerbitan SK.
3	Bagaimana pengelolaan UPZ semenjak turunnya SK dari BAZNAS?	Desa Bojongsari tidak aktif melakukan penghimpunan sama sekali dan tidak melakukan setoran ke BAZNAS sejak SK turun. Mereka hanya menerima pelaporan dari pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan di masjid/mushola yang ada di desa.
4	Apa saja kegiatan UPZ dalam membantu BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Desa Bojongsari tidak melakukan kegiatan apapun kecuali memberikan tanda tangan rekomendasi kepada masyarakat yang meminta sebagai syarat pengajuan bantuan ke BAZNAS.
5	Apa kendala dalam penghimpunan dana zakat melalui UPZ? Bagaimana cara menanganinya?	Kendala yang dihadapi yaitu sebenarnya kesadaran berzakat sudah ada tetapi di desa ini orang yang mampu membayar zakat masih sedikit dan walaupun ada nominal berzakatnya kecil. Mereka tidak mau repot kalau harus membayar langsung ke UPZ maupun BAZNAS sehingga memilih dengan cara yang lebih praktis

		memberikan zakat secara langsung ke individu tanpa melalui UPZ.
6	Adakah upaya dari BAZNAS untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan di Desa?	Sejak awal turunya SK belum pernah ada pegontrolan rutin atau sosialisasi dari BAZNAS di desa. Tetapi undangan untuk menghadiri acara pelaporan tahunan di BAZNAS sudah pernah ada.
7	Apa harapan dari UPZ kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas?	BAZNAS memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai zakat, infak, sedekah itu sendiri.



Lampiran 9

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024

Nama : Sahiran

Jabatan : Ketua UPZ Desa Karanggantung

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Surat Keputusan dari BAZNAS Banyumas tentang pembentukan UPZ Desa turun?	SK dari BAZNAS terbit pada tahun 2017.
2	Berapa jumlah muzakki yang ada di UPZ ini?	Muzakki UPZ Desa Karanggantung hanya berasal dari perangkat desa sebanyak 7 orang, sedangkan untuk muzakki dari masyarakat desa tidak ada.
3	Bagaimana pengelolaan UPZ semenjak turunnya SK dari BAZNAS?	Desa Karanggantung merupakan desa pertama di Kecamatan Sumbang yang mengawali terbentuknya UPZ BAZNAS. Awalnya UPZ rutin menghimpun zakat kepada anggota perangkat desa dan melakukan setoran zakat ke BAZNAS, namun 2 tahun belakangan tidak aktif lagi disebabkan karena banyak iuran lain di desa sehingga banyak anggota yang mandeg. Jumlah setoran tidak ditentukan seadanya, tetapi rutin.
4	Apa saja kegiatan UPZ dalam membantu BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Untuk 5 tahun ke belakang masih aktif mengumpulkan zakat tetapi 2 tahun ini hanya memberikan rekomendasi sebagai persyaratan pengajuan bantuan ke BAZNAS saja. Masyarakat yang meminta rekomendasi juga tidak terlalu banyak hanya 10 orang pertahun.
5	Apa kendala dalam penghimpunan dana zakat	Kendala yang dihadapi yaitu di Desa ini kesadaran masyarakat untuk membayar zakat

	melalui UPZ? Bagaimana cara menanganinya?	masih sangat rendah. Selain itu, di Desa juga banyak iuran, terdapat juga LAZIZ NU dan LAZIZMU. Masyarakat cenderung lebih senang membayar zakat melalui lembaga tersebut karena lebih mudah dan simple. Biasanya masyarakat membayar zakat disaat acara pengajian rutin mingguan yang diselenggarakan oleh LAZIZNU ataupun datang ke rumah pengurus untuk menyetorkan zakatnya. Antusiasme dari masyarakat juga kurang karena mereka cenderung memilih LAZIZNU dan LAZIZMU karena Lembaga tersebut terlihat bukti nyata kerjanya dengan adanya Ambulan. Pendistribusian dari zakat juga lebih mudah karena lebih dekat ke masyarakat
6	Adakah upaya dari BAZNAS untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan di Desa?	Belum ada semenjak pertama kali SK turun. Tetapi di Kecamatan sudah pernah ada pembinaan dan pelaoran dari BAZNAS.
7	Apa harapan dari UPZ kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Adanya pengontrolan rutin kepada UPZ sehingga lebih aktif untuk melakukan setoran zakat ke BAZNAS sehingga tidak hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja.

Lampiran 10

Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024

Nama : Abdul Munir

Jabatan : Ketua UPZ Desa Karangturi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Surat Keputusan dari BAZNAS Banyumas tentang pembentukan UPZ Desa turun?	SK dari BAZNAS terbit pada tahun 2021.
2	Berapa jumlah muzakki yang ada di UPZ ini?	Muzakki UPZ Desa Karangturi hanya berasal dari perangkat desa. Sedangkan untuk muzakki dari masyarakat desa tidak ada.
3	Bagaimana pengelolaan UPZ semenjak turunnya SK dari BAZNAS?	UPZ Desa Karangturi merupakan UPZ yang aktif melakukan penghimpunan dana kepada perangkat desa. Setiap bulan dengan nominal 20.000 di setorkan ke Kantor BAZNAS.
4	Apa saja kegiatan UPZ dalam membantu BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Penghimpunan dana ZIS yang rutin dilakukan setiap bulan dan memberikan rekomendasi kepada masyarakat sebagai syarat pengajuan bantuan ke BAZNAS Banyumas. Mendampingi pihak BAZNAS dalam melakukan survei terhadap calon penerima bantuan program BAZNAS.
5	Apa kendala dalam penghimpunan dana zakat melalui UPZ? Bagaimana cara menanganinya?	Kendala yang dihadapi yaitu di Desa ini kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih rendah. Selain itu, di Desa juga terdapat LAZIZ NU yang aktif dalam kegiatan penghimpunan dana. Masyarakat lebih memilih membayar zakat melalui Lembaga ini karena

		dirasa kerjanya nyata dan lebih dekat dengan masyarakat.
6	Adakah upaya dari BAZNAS untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan di Desa?	Untuk sosialisasi di desa belum ada, tetapi undangan perwakilan desa untuk menghadiri acara BAZNAS sudah pernah ada.
7	Apa harapan dari UPZ kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas?	Tidak ada



Lampiran 11

Dokumentasi



Wawancara dengan Kabag Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banyumas (Apri Hermawan S.H.I)



Wawancara dengan Ketua UPZ Desa Dukuwaluh (Bapak Ali)



Wawancara dengan Ketua UPZ Desa Kembaran sekaligus Duta Zakat Kecamatan Kembaran (Bapak Rubianto)



Wawancara dengan Ketua UPZ Desa Bojongsari (Supriyadi S.Pd.I)



Wawancara dengan Ketua UPZ Desa Karanggintung (Bapak Sahiran)



Wawancara dengan Ketua UPZ Desa Karangturi (Bapak Abdul Munir)



Lampiran 12



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BIODATA MAHASISWA

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Della Putri Wardani |
| 2. NIM | : | 1917204035 |
| 3. Jurusan | : | Ekonomi dan Keuangan Syariah |
| 4. Program Studi | : | Manajemen Zakat dan Wakaf |
| 5. Tempat/ Tanggal Lahir | : | Banyumas, 4 September 2000 |
| 6. Alamat Asal | : | Jalan : Martadireja 2 gg Merpati
RT/RW : RT 01/RW 07
Desa/ Kelurahan : Mersi
Kecamatan : Purwokerto Timur
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/53112
Propinsi : Jawa Tengah |
| 7. Alamat Sekarang/ Domisili | : | Jalan : Martadireja 2 gg Merpati
RT/RW : RT 01/RW 07
Desa/ Kelurahan : Mersi
Kecamatan : Purwokerto Timur
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/53112
Propinsi : Jawa Tengah |
| 8. Nomor HP/WA Aktif | : | 08962420270 |
| 9. Email | : | putridellaw04@gmail.com |
| 10. Nama Orang Tua/Wali | : | Ayah : Wardoyo
Ibu : Romlahtun Hidayah |
| 11. Pekerjaan Orang Tua/Wali | : | Ayah : Wiraswasta
Ibu : - |
| 12. Asal Sekolah | : | SMA Negeri 4 Purwokerto |
| 13. Nomor Ijazah | : | DN-03/M-SMA/13/0012113 |
| 14. Judul Skripsi | : | Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Melalui
UPZ BAZNAS di Kabupaten Banyumas |
| 15. Tanggal Lulus Munaqasyah | : | |
| (diisi oleh petugas) | : | |
| 16. Indeks Prestasi Kumulatif | : | |
| (diisi oleh petugas) | : | |

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Della Putri Wardani
NIM.1917204035